

SKRIPSI

NUR ANISAH

**IMPLIKASI YURIDIS PERJANJIAN DAGANG
INTERNASIONAL TERHADAP
PENGAKUAN NEGARA**

**(STUDI KASUS RENCANA PEMBUKAAN HUBUNGAN DAGANG
SECARA RESMI ANTARA INDONESIA DENGAN ISRAEL)**



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2000**

IMPLIKASI YURIDIS PERJANJIAN DAGANG INTERNASIONAL TERHADAP PENGAKUAN NEGARA

(STUDI KASUS RENCANA PEMBUKAAN HUBUNGAN DAGANG
SECARA RESMI ANTARA INDONESIA DENGAN ISRAEL)

SKRIPSI

DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN MEMENUHI SYARAT-
SYARAT UNTUK MEMPEROLEH GELAR
SARJANA HUKUM


Dosen Pembimbing,

Penyusun,



Eman Ramelan, SH., MS.

NIP. 131 286 175



Nur Anisah

NIM. 039614330

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

2000

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan panitia penguji pada tanggal 23 Agustus 2000

Panitia Penguji Skripsi :

1. Ketua : DR. H. Abdoel Rasjid, S.H., LL.M.



2. Anggota : Eman Ramelan. S.H., M.S.



Hermawan Ps. Notodipoero S.H., M.S.



Dina Sunyowati, S.H., M. Hum.



Rasulullah Bersabda :

“Dunia ini terkutuk, terkutuk pula apa yang ada di dalamnya, kecuali (orang) yang berdzikir kepada Allah, orang alim dan orang yang menuntut ilmu.”

Imam Al-Hasan Basri Seorang ulama besar berkata :

“Tuntutlah ilmu tapi jangan engkau lupakan ibadah, dan kerjakan ibadah tapi jangan lupa ilmu.”

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat dan karuniaNya, sehingga penulisan skripsi yang mengambil judul “Implikasi yuridis perjanjian dagang internasional terhadap pengakuan negara” ini dapat terselesaikan dengan baik. Serta semoga sholawat dan salam tetap tercurah pada Nabi besar Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat dan pengikut yang dicintainya.

Penulisan skripsi ini merupakan syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan di bidang ilmu hukum dari Fakultas hukum Universitas Airlangga Surabaya. Dalam penulisannya saya memperoleh banyak bantuan dari berbagai pihak . Sehingga pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Machsun Ali, S.H., M.S, selaku dekan fakultas hukum universitas Airlangga, tempat saya menuntut ilmu.
2. Bapak Eman Ramelan S.H., M.S., selaku dosen pembimbing sekaligus dosen penguji yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan pada saya.
3. Bapak DR. H. Abdoel Rasjid, S.H., LL.M., Bapak Hermawan Notodipoero, S.H., M.S., dan Ibu Dina Sunyowati, S.H., M. Hum., selaku dosen penguji.
4. Bapak dan ibu dosen pengajar serta segenap karyawan fakultas hukum Universitas Airlangga atas bimbingan dan bantuannya selama studi.
5. Bapak F. Goeltom dan Bapak Adi selaku nara sumber dari Departemen Luar Negeri.

6. Ibu dan Ayah serta kedua adikku tersayang ubed dan Irma atas perhatian dan dukungan yang sangat saya butuhkan.
7. Keluarga di Jakarta, bang haji, Budi, Hj. Lim dan Adong.
8. Martha untuk tutorial jarak jauhnya, Didi untuk supportnya dan infonya, Yuli, Deding buat buku Malanczuknya, Rani dan Elly Yuliana.
9. Teman-temanku yang lain di fakultas hukum dan pihak-pihak lain yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu.

Dengan segala keterbatasan yang ada, saya persembahkan skripsi ini, semoga memberikan manfaat bagi semua pihak yang membutuhkan. Kritik dan saran yang membangun sangat saya butuhkan untuk lebih menyempurnakan penulisan kripsi ini.

Surabaya, Agustus 2000

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PERSETUJUAN	
LEMBAR PENGESAHAN	
MOTTO	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1. Permasalahan : latar belakang dan perumusannya	1
2. Penjelasan judul	8
3. Alasan pemilihan judul	10
4. Tujuan penulisan	11
5. Metode penulisan	12
6. Pertanggungjawaban sistematika	13
BAB II HUBUNGAN DAGANG INTERNASIONAL DAN ASPEK HUKUMNYA	
1. Faktor pendorong dan manfaat perdagangan internasional	15
2. Aspek-aspek hukum perdagangan internasional	21
BAB III PERAN LEMBAGA PENGAKUAN NEGARA MENURUT HUKUM INTERNASIONAL	
1. Tujuan dan fungsi pengakuan negara menurut hukum internasional..	32

2. Teori-teori dan cara-cara pengakuan negara	39
BAB IV TINJAUAN YURIDIS RENCANA HUBUNGAN DAGANG SECARA RESMI ANTARA INDONESIA DENGAN ISRAEL	
1. Asal-usul negara Israel dan kedudukannya di dunia internasional ...	52
2. Kebijakan Indonesia berkaitan dengan Israel	59
3. Implikasi yuridis perjanjian dagang Indonesia-Israel terhadap pengakuan negara Israel	63
BAB V PENUTUP .	
1. Kesimpulan	75
2. Saran	76
DAFTAR BACAAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1. Permasalahan : Latar Belakang dan Perumusannya

Seiring dengan perkembangan jaman, tata pergaulan hidup manusia juga semakin luas tanpa batas, terlebih lagi pada era global sekarang ini. Hal tersebut memang tidak terlepas kaitannya dengan keberadaan manusia yang bukan hanya sebagai makhluk pribadi melainkan juga sebagai makhluk sosial. Manusia tidak bisa hidup sendiri dan saling membutuhkan satu sama lain. Individu yang satu dengan yang lainnya atau dalam lingkup yang lebih luas yaitu masyarakat politik atau negara dengan negara lainnya berusaha untuk bekerja sama dalam rangka memenuhi hajat hidupnya.

Dewasa ini kerjasama antar negara dalam segala bidang semakin meningkat saja, baik dilihat dari segi kuantitas maupun kualitas, terutama kerjasama di bidang ekonomi. Contohnya dapat kita lihat dalam komitmen-komitmen resmi AFTA (ASEAN Free Trade Area) pada tahun 2003, APEC (Asia Pasific Economic Cooperation), kesepakatan pemakaian mata uang bersama (Euro) di negara-negara Eropa dan sebagainya. Dalam mewujudkan kerjasama, negara-negara berusaha membawa hubungan mereka ke arah yang lebih resmi. Pembukaan kantor diplomatik atau kantor perwakilan dagang semakin gencar dilakukan.

Hal yang sama juga terjadi dalam hubungan antara Indonesia dan Israel yang selama ini memang belum pernah dibuka hubungan diplomatik ataupun

kerjasama dalam bentuk apapun antar kedua negara. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pihak Israel agar dapat membuka hubungan resmi dengan pemerintah Republik Indonesia (selanjutnya disebut RI). Kemungkinan dibukanya hubungan diplomatik antar kedua negara sebenarnya sudah menjadi topik perbincangan yang cukup hangat di kancah perpolitikan Indonesia, terutama sejak penandatanganan Deklarasi Prinsip atau yang dikenal dengan perjanjian Oslo I, antara Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) dan Israel di Washington, 13 September 1993. Sejak saat itu Israel sangat antusias untuk menjalin hubungan diplomatik dengan Indonesia. Israel menganggap Indonesia sebagai pintu masuk untuk dapat memulai hubungan dengan negara ASEAN yang lain seperti Malaysia dan Brunei. Selama ini kedua negara tersebut juga belum mengadakan hubungan diplomatik dengan Israel. Antusiasme Israel tersebut tampak dari dua kali pertemuan antara mendiang Perdana Menteri Israel Yitzhak Rabin sebagai peletak fondasi kontak Indonesia-Israel dengan Soeharto, presiden RI pada waktu itu.¹

Demi mencapai maksud tersebut Israel tidak hanya memanfaatkan jalur Amerika yang selama ini memang dikenal sebagai pendukung setia Israel ditingkat politik global. Tapi Israel juga memanfaatkan jalur Singapura yang merupakan tetangga dekat Indonesia. Mengenai jalur Singapura ini, Israel memang sudah membuka hubungan diplomatik dengan negara kota di Asia Tenggara tersebut. Sudah menjadi rahasia umum bahwasanya penilaian kinerja

¹Juwono Sudarsono et al., Perkembangan Studi Hubungan Internasional dan Tantangan Masa Depan, Cet. I, Pustaka Jaya, Jakarta, 1996, h.123-124.

duta besar Israel di Singapura adalah lebih pada keberhasilannya membuka hubungan antara Jakarta-Tel Aviv.² Oleh karenanya tidak heran kalau duta besar Israel untuk Singapura selalu berusaha untuk mengunjungi Jakarta baik secara diam-diam maupun terang-terangan. Dalam sebuah surat kabar terbitan Israel, Haaretz edisi 22 Juli 1993, diberitakan duta besar Israel di Singapura pada waktu itu, Daniel Megiddo, telah mengadakan pembicaraan dengan para pejabat Departemen Luar Negeri RI untuk manjajaki kemungkinan pembukaan hubungan diplomatik Jakarta-Tel Aviv. Dalam hal ini Singapura tampaknya juga sangat mendukung adanya pembukaan hubungan diplomatik antar kedua negara.

Menanggapi semua peristiwa sehubungan dengan upaya keras Israel untuk mengadakan hubungan resmi dengan RI, di dalam negeri sendiri khususnya banyak reaksi keras yang bermunculan. Demonstrasi terutama di kalangan mayoritas muslim, memperlihatkan betapa kuatnya gelombang arus yang menolak dilaksanakannya hubungan tersebut. Protes terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan yang akan diambil mengenai hubungan antara Indonesia dan Israel tersebut tetap berlangsung pada masa reformasi yang telah mendudukan Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarno Putri sebagai presiden dan wakil presiden RI.

Seperti yang kita ketahui, selama ini Abdurrahman Wahid memang dikenal sebagai salah seorang yang sangat antusias dalam mengusulkan dibukanya hubungan diplomatik antara Indonesia dan Israel. Tidak lama setelah menduduki kursi kepresidenan, Presiden Wahid kembali mengeluarkan

²Musthafa Abd. rahman, Problematika hubungan RI-Israel, Kompas, 7 November 1999

gagasannya tersebut. Presiden Wahid juga mengatakan bahwa selama ini Indonesia telah mengakui Uni Sovyet dan RRC sebagai negara. Padahal kedua negara itu merupakan negara komunis yang menganut atheisme, sementara Israel sendiri mengakui adanya Tuhan.³

Demikian pula sebagian pengurus salah satu organisasi politik yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (selanjutnya disebut PDIP), juga pernah mengungkapkan hal yang sama. Seperti yang ditegaskan oleh salah satu tokohnya yaitu Aberson Marle Sihalohe tidak ada halangan untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel karena negara-negara Arab yang bersengketa saja membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Selain itu Aberson juga menyatakan bahwa pihaknya tetap mendukung hak dan perjuangan rakyat Palestina untuk merdeka dari Israel.⁴ Sementara Permadi, tokoh PDIP yang lain menyatakan bahwa partainya secara tegas menolak zionisme dalam segala bentuknya. Hal ini menunjukkan kalau pembukaan hubungan diplomatik dengan Israel bukan merupakan kebijakan final dari partai berlambang kepala banteng tersebut, mungkin hanya sekedar himbauan atau komentar yang dilontarkan oleh beberapa tokohnya.

Mengenai rencana dibukanya hubungan diplomatik memang disadari oleh Israel kalau bangsa Indonesia umumnya masih belum dapat menerima hal yang demikian, akan tetapi paling tidak diupayakan suatu bentuk kerjasama di bidang

³Adian Husaini, "Menimbang Hubungan Dagang RI-Israel", *Republika*, 12 Nopember, 1999, h. VI

⁴"PDIP Perjuangan siap buka hubungan dengan Israel", *Republika*, 10 Juni 1999, h. 1

ekonomi antar dua negara. Keinginan tersebut tampak pada saat pihak Israel mengundang empat wartawan Indonesia untuk berkunjung ke negara itu dalam acara wawancara khusus dengan Rabin pada Februari 1994. Pada kesempatan itu Rabin mengungkapkan bahwa dalam pertemuannya dengan Soeharto di Jakarta pada 15 Oktober 1993, secara bertahap antara Indonesia dan Israel akan diupayakan suatu peningkatan kondisi hubungan yang lebih baik dari sebelumnya misalnya melalui hubungan bisnis.⁵ Hal inilah yang tampaknya ingin diwujudkan oleh Indonesia, Presiden wahid mengungkapkan bahwa khusus mengenai rencana RI membuka hubungan dagang secara resmi dengan Israel tidak terlepas dari upaya untuk menggairahkan perekonomian demi kemaslahatan umat jadi hendaknya dipahami dalam kerangka sosial ekonomi bukan dalam konteks hubungan diplomatik.

Sehubungan dengan hal tersebut ternyata delegasi Kamar Dagang dan Industri Israel telah mengunjungi Indonesia. Utusan tersebut selain dari pihak swasta terdapat juga tiga orang yang merupakan wakil pemerintah yaitu Kepala Badan Pengembangan Ekspor Nasional Israel, Direktur Depperindag dan Deputi Hubungan Perdagangan Luar Negeri Israel. Mereka datang dengan tujuan untuk mendorong terciptanya hubungan dagang secara resmi dalam waktu dekat antara negara kaum Yahudi dengan negara berpenduduk muslim terbesar di dunia ini. Hubungan yang direncanakan akan dilangsungkan tersebut memang bukan lagi mengenai hubungan diplomatik akan tetapi hanya menyangkut kerjasama bidang

⁵Juwono sudarsono et al., *op cit*., h. 127

ekonomi khususnya di bidang perdagangan. Meskipun demikian bukan berarti rakyat Indonesia, khususnya mayoritas umat Islam menyetujui rencana tersebut.

Banyak protes yang dilontarkan menanggapi rencana pembukaan hubungan dagang secara resmi tersebut di berbagai kota besar di Indonesia. Di Jakarta, ratusan pemuda dari tiga organisasi Islam yaitu Forum Silaturahmi dan Kajian Agama Islam (Forsika), Front Penyelamat Umat (FPU) dan Ansharullah mendatangi gedung MPR/DPR. Pertemuan antara wakil organisasi Islam dengan wakil ketua komisi I, menegaskan bahwa pada prinsipnya tetap menolak rencana pembukaan hubungan dagang dengan Israel. Di Semarang, Konsorsium Wanita Peduli Bangsa (KWPB) menolak rencana tersebut demikian juga di Medan rencana tersebut mendapat tentangan keras dari Forum Masyarakat Anti Zionis Israel. Para pihak yang menolak hubungan RI-Israel tersebut menganggap dengan dilaksanakannya hubungan dagang secara resmi antara kedua negara, berarti RI telah mengakui keberadaan negara Israel. Mereka juga meminta agar penolakan rencana tersebut seharusnya dijadikan *political will* pemerintah dan bukan sekedar penundaan pelaksanaan hubungan untuk sementara waktu.

Penolakan yang dilakukan oleh banyak pihak mengenai hubungan kedua negara tersebut, terkait dengan keberadaan negara Israel sendiri yang dianggap sebagai agresor. Israel telah merebut tanah-tanah bangsa Arab melalui perang yang berlangsung pada 1967. Pada akhir perang tersebut, selain berhasil menguasai beberapa wilayah Arab yang lain, Israel menguasai seluruh wilayah Palestina. Hal ini bertentangan dengan rencana pembagian wilayah PBB. Dalam rencananya yang dikenal dengan resolusi No. 181 pada 1947, PBB hendak

membagi tanah Palestina menjadi negara Yahudi dan negara Palestina sedangkan kota Yerusalem berada di bawah pengawasan pemerintah internasional atas nama PBB.⁶ Kenyataannya sampai sekarang Yerusalem berada di bawah kekuasaan Israel yang bahkan berencana untuk menjadikan kota itu sebagai ibukotanya. Hal tersebut menimbulkan kemarahan bagi rakyat Indonesia, sikap Israel dinilai bertentangan dengan jiwa Undang-Undang dasar 1945. Sebagai rasa simpatinya atas perjuangan rakyat Palestina, Indonesia sampai saat ini belum mengakui negara Israel, sehingga kerjasama dalam bidang apapun diantara kedua negara belum pernah dilakukan. Menurut pernyataan yang dikeluarkan oleh mantan Menteri luar negeri Ali Alatas, hubungan akan dibuka apabila telah tercapai perdamaian secara menyeluruh di Timur Tengah.

Dari apa yang telah diuraikan diatas, menimbulkan beberapa masalah pokok yang dapat dirangkum sebagai berikut :

- a) Seberapa jauhkah pentingnya diadakan hubungan dagang antar negara dan aspek hukum apa yang terdapat dalam hubungan tersebut terkait dengan perjanjian dagang internasional ?
- b) Bagaimanakah peran lembaga pengakuan terhadap berdirinya suatu negara menurut hukum internasional ?
- c) Implikasi yuridis apakah yang ditimbulkan dengan diadakannya perjanjian dagang internasional antara Indonesia dan Israel berkaitan dengan pengakuan negara ?

⁶Paul Findley, Diplomasi munafik ala Yahudi, Mizan, Jakarta, 1995, h. 23

Permasalahan yang akan diuraikan disini memang masih merupakan suatu hipotesis tentang bagaimana seandainya jika dibuka hubungan dagang secara resmi antara Indonesia dan Israel. Implikasi yuridis apa yang ditimbulkan dari perjanjian dagang yang dilakukan kedua negara, berkaitan dengan pengakuan negara yang juga menjadi pembatasan masalah dalam skripsi ini.

2. Penjelasan judul

Skripsi ini mengambil judul “Implikasi yuridis perjanjian dagang internasional terhadap pengakuan negara” dengan studi kasus rencana pembukaan hubungan dagang secara resmi antara Indonesia dengan Israel. Untuk menghindari timbulnya perbedaan pemahaman atau persepsi, maka saya akan mengadakan pemilahan dan memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai komponen-komponen kata yang membentuk judul diatas sehingga dapat dipahami secara keseluruhan dengan mudah.

Implikasi dapat diartikan sebagai akibat pengaruh dari suatu atau beberapa hal. Selain itu implikasi dapat juga diartikan sebagai suatu yang disugestikan tetapi tidak diungkapkan secara tegas dan nyata.⁷

Hubungan dagang sendiri dalam ilmu ekonomi mempunyai makna khusus yaitu sebagai proses tukar-menukar yang didasarkan kehendak sukarela dari masing-masing pihak.⁸ Jadi perjanjian dagang internasional adalah perjanjian

⁷Peter Salim, Advanced Indonesian-English Dictionary, Third edition, Modern English Press, Jakarta, 1991, h. 417

⁸ Budiono, Ekonomi internasional, BPFE UGM, Yogyakarta, 1983, h. 10

mengenai pertukaran yang dilakukan oleh para pihak umumnya bersifat *profit oriented* karena antar pemerintah ada yang bersifat *non profit oriented*⁹ serta melewati batas negara. Perjanjian dagang yang dimaksud disini adalah yang bersifat publik, dilakukan antar pemerintah dari dua negara sebagai anggota masyarakat internasional dan mengatur hubungan dagang secara umum yang akan dilakukan oleh dua negara.

Mengenai pengakuan sendiri yaitu suatu perbuatan hukum didalam hukum internasional sebagai bukti yang menyatakan keberadaan suatu negara,¹⁰ menimbulkan hak dan kewajiban antara negara yang diakui dengan negara yang mengakui serta menjadikan kedudukan masing-masing negara sejajar. Selain itu dengan adanya pengakuan berarti menempatkan negara yang diakui sebagai subyek hukum internasional.

Sedangkan negara menurut Fenwick dapat didefinisikan sebagai suatu masyarakat politik yang diorganisasi secara tetap, menduduki suatu daerah tertentu, dan hidup dalam batas-batas negara tersebut, bebas dari pengawasan negara lain, sehingga dapat bertindak sebagai badan yang merdeka di muka bumi.¹¹

⁹John D. Daniels and Lee H. Radebaugh, International business environment and operations, Addison-Wesley Publishing Co., New York, 1992, p.8

¹⁰Huala Adolf, Aspek-aspek negara dalam hukum internasional, cet. I, Rajawali Press, Jakarta, 1991, h. 58

¹¹Ibid, h. 1

Jadi dalam hal ini judul diatas berarti, implikasi yuridis apa yang timbul berkaitan dengan pengakuan negara (mengingat pengakuan merupakan perbuatan hukum) dengan diadakannya perjanjian dagang antar dua negara, dimana suatu negara tidak mengakui keberadaan negara lain yang menjadi mitra dagangnya.

3. Alasan Pemilihan Judul

Saya memilih judul “Implikasi yuridis perjanjian dagang internasional terhadap pengakuan negara” dengan studi kasus rencana pembukaan hubungan dagang secara resmi antara Indonesia dengan Israel dikarenakan berbagai pertimbangan. Seperti diketahui kedudukan Israel dalam pergaulan dunia dewasa ini sangat memegang peranan penting. Lobi-lobi yang dilakukan oleh kaum Yahudi terutama pada Amerika dapat berjalan dengan baik dan sukses. Hal ini menyebabkan dukungan penuh Amerika yang tidak dapat diragukan lagi terhadap Israel baik moril maupun spirituil. Belum lagi kiprah tokoh-tokoh Yahudi yang sangat besar dalam berbagai bidang, misalnya dalam bidang ekonomi, budaya, politik, dan sebagainya, turut memberikan dukungan untuk memperkuat posisi Israel.

Di lain pihak, Israel ternyata merupakan negara yang telah melakukan banyak pelanggaran hak asasi manusia di Timur Tengah dengan tindakan ekspansi wilayah yang dilakukan dengan kekerasan serta tidak jarang melanggar resolusi DK PBB diantaranya DK PBB No. 338 dan No. 242 yang memerintahkan Israel keluar dari wilayah Arab yang didudukinya sejak tahun

1967.¹² Hal tersebut menimbulkan kebencian dalam diri rakyat Indonesia umumnya sehingga pemerintah RI tidak mau memberikan pengakuan pada Israel.

Sementara itu pada perkembangan selanjutnya terkait dengan kedudukan Israel dalam kehidupan internasional, Pemerintah RI ternyata berencana membuka hubungan dagang secara resmi dengan Pemerintah Israel. Rencana tersebut ditentang oleh banyak pihak di Indonesia. Hal ini menimbulkan suatu fenomena yang menarik untuk dikaji lebih lanjut. Apakah dengan dilaksanakannya hubungan dagang secara resmi antara Indonesia dengan Israel berarti bahwa Indonesia telah mengakui negara kaum Yahudi tersebut.

4. Tujuan Penulisan

Penulisan skripsi ini pada dasarnya ditujukan untuk memenuhi tugas akhir sebagai persyaratan yang diwajibkan bagi mahasiswa guna memperoleh gelar sarjana hukum pada fakultas hukum Universitas Airlangga Surabaya.

Disamping itu terdapat tujuan lain yang tidak kalah pentingnya yaitu untuk ikut menganalisa fakta-fakta yang ada seputar rencana dibukanya hubungan dagang secara resmi antara Indonesia dan Israel menurut aturan yang berlaku. Sehingga dapat memberikan argumentasi atau sumbang saran yang sesuai menurut hukum berkaitan dengan pengakuan negara.

¹²“Demo tolak hubungan dagang RI-Israel di Bandung” *Republika*, 17 November 1999.

5. Metode penulisan

Dari judul yang diajukan dan permasalahan yang timbul didalamnya, mengenai uraian dan pembahasan dalam skripsi ini, digunakan pendekatan yuridis normatif. Bagaimana aturan-aturan dan konsep-konsep yang terkait berusaha diterapkan dalam realita atau kasus yang ada untuk memperoleh penjelasan yang sesuai menurut hukum. Dalam mendukung penulisan skripsi ini dilakukan beberapa aktivitas, diantaranya :

a) Sumber data

Dalam rangka memberikan pembahasan yang menyeluruh, data yang digunakan untuk penyusunan skripsi berusaha diperoleh dari berbagai sumber yang dapat dipercaya. Data berupa buku, majalah, surat kabar, peraturan-peraturan hukum internasional yang berhubungan dengan pokok permasalahan dan sebagainya, baik milik pribadi maupun diperoleh dari penelitian kepustakaan.

b) Prosedur pengumpulan data

Data untuk keperluan penulisan dihimpun dengan cara melakukan penelitian kepustakaan. Dengan jalan membaca, mencatat (menyalin) atau mengutip secara langsung atau tidak langsung dari sumber data berupa buku, artikel di dalam majalah, surat kabar dan jenis data lainnya.

c) Analisa data

Data yang telah dikumpulkan, kemudian diklasifikasikan, dicermati dan dianalisa lebih lanjut, untuk mendapatkan pembahasan atau penyelesaian masalah secara menyeluruh sesuai dengan teori-teori dan aturan-aturan hukum yang berlaku berkaitan dengan pengakuan negara. Masalah pengakuan negara lebih

banyak melibatkan pertimbangan politik. Oleh karena itu hendaknya dapat dipahami kalau unsur-unsur politik turut memberi warna dalam skripsi ini.

6. Pertanggungjawaban sistematika

Disini akan diberikan gambaran sistematis mengenai persoalan-persoalan yang ada dan dibahas dalam skripsi ini untuk mempermudah pemahamannya. Pada bab pendahuluan uraian didalamnya ditujukan sebagai pengantar agar dapat memberikan pemahaman mengenai apa dan mengapa skripsi ini ditulis. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini juga diuraikan sehingga jelas kerangka alur berpikir yang dipergunakan.

Sedangkan uraian mengenai perjanjian dagang internasional ditempatkan setelah bab pendahuluan karena merupakan isu awal berkaitan dengan pengakuan negara. Oleh karena itu uraiannya difokuskan pada masalah-masalah yang bersifat umum. Dengan menjelaskan terlebih dahulu tentang faktor pendorong, manfaat hubungan dagang, kemudian aspek-aspek hukum yang terdapat didalamnya berkaitan dengan hubungan dagang secara resmi antara dua negara yang harus didahului dengan adanya perjanjian dagang internasional itu sendiri serta uraian mengenai organisasi perdagangan dunia.

Beranjak dari isu mengenai perdagangan internasional, selanjutnya pada bab tiga akan dijelaskan tentang hal-hal yang terkait dengan lembaga pengakuan negara. Dari uraian tersebut akan dapat diperoleh penjelasan tentang ada tidaknya pengaruh pengakuan terhadap berdirinya suatu negara baru, fungsi dan tujuan

pengakuan negara dan bagaimana cara untuk memberikan pengakuan terhadap suatu negara.

Setelah diperoleh gambaran tentang dua isu utama yaitu tentang perdagangan internasional dan lembaga pengakuan negara, pada bab empat yang merupakan bagian terpenting, memberikan penjelasan atau pembahasan kongkrit mengenai hubungan dagang resmi yang akan dilakukan oleh dua negara dalam hal ini Indonesia dan Israel. Didalamnya akan diperoleh penjelasan tentang bagaimana lembaga pengakuan memandang perjanjian dagang antara Indonesia dengan Israel. Dengan kata lain, implikasi yuridis apa yang timbul jika diadakan perjanjian dagang antar kedua negara untuk terhadap pengakuan negara Israel.

Pada bab terakhir, saya berusaha memberikan kesimpulan dari uraian atau pembahasan bab-bab sebelumnya atas setiap permasalahan yang timbul. Serta diberikan pula saran-saran yang relevan dan diharapkan dapat membantu pemecahan masalah.

BAB II

HUBUNGAN DAGANG INTERNASIONAL DAN ASPEK HUKUMNYA

1. Faktor pendorong dan manfaat perdagangan internasional

Setiap negara di dunia tentu memiliki tujuan untuk dapat menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya, baik kesejahteraan moril maupun materiil yang tampak lebih giat diupayakan. Usaha untuk mencapai tujuan tersebut dilakukan dengan pelaksanaan pembangunan yang melibatkan banyak hal dan peran serta banyak pihak. Dalam pembangunan dibutuhkan modal, sumber daya alam, teknologi, sumber daya manusia dan sebagainya yang tidak sedikit dan harus dipenuhi demi kelancaran pelaksanaannya.

Pada kenyataannya upaya yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dalam rangka pelaksanaan pembangunan tidak dapat dipenuhi sendiri oleh tiap negara. Hal ini disebabkan adanya kendala atau keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki oleh masing-masing negara. Menghadapi realita kehidupan tersebut maka timbul keinginan dari semua negara di dunia untuk melakukan kerjasama agar dapat saling mengisi atau memenuhi kebutuhan masing-masing. Kerjasama tersebut diwujudkan dalam bentuk kerjasama ekonomi salah satunya melalui hubungan dagang internasional.

Dalam hubungan dagang internasional, motif untuk melakukan perdagangan atau pertukaran karena adanya manfaat yang dapat diambil oleh para pihak. Dalam kasus pertukaran antara dua orang, perbedaan selera atau pola konsumsi menjadi pendorong dilakukannya pertukaran. Hal yang sama juga dapat

mendorong terjadinya hubungan dagang antar negara. Mengenai hal ini para ahli ekonomi menyatakan bahwa perbedaan selera dan pola konsumsi yang berada pada sisi konsumsi, bukan merupakan penyebab utama, akan tetapi lebih pada sisi produksi. Hakekat yang ada pada perdagangan internasional ialah bahwa hubungan tersebut timbul karena suatu negara dapat menghasilkan atau memproduksi sesuatu lebih efisien dibandingkan dengan negara lainnya.¹³

Menurut teori yang dikembangkan oleh kaum klasik, suatu negara akan mengekspor barang tertentu yang dapat dihasilkannya dengan biaya yang secara mutlak lebih rendah daripada negara lain, teori ini disebut teori keunggulan mutlak. Ada pula teori keunggulan komparatif yang dikembangkan oleh David Richardo. Menurut teori ini suatu negara hanya akan mengekspor barang yang mempunyai keunggulan komparatif lebih tinggi dan mengimpor barang yang memiliki keunggulan komparatif yang lebih rendah.¹⁴

Teori-teori tersebut menjelaskan tentang pertukaran barang antar negara yang intinya memfokuskan pada spesialisasi produk. Dalam rencana perdagangan Indonesia dan Israel, masing-masing negara mempunyai keunggulan untuk produk-produk tertentu, sehingga antar keduanya dimungkinkan terjadi perdagangan. Indonesia memiliki keunggulan terutama untuk hasil alam, tekstil, kayu dan sebagainya sedangkan Israel mempunyai tingkat penguasaan teknologi

¹³Budiono, *op. cit.*, h.18

¹⁴*Ibid* h. 20

tinggi dan berhasil mengekspor komponen komputer, peralatan telekomunikasi dan produk-produk padat modal lainnya.

Uraian tentang teori perdagangan internasional diatas lebih menitikberatkan pada masalah ekspor-impor barang antar negara. Selanjutnya sesuai dengan ruang lingkup perdagangan internasional yang ternyata sangat luas, diperoleh gambaran menyeluruh mengenai motivasi utama yang melatarbelakangi terjadinya hubungan dagang internasional yaitu:¹⁵

a. Ekspansi pasar

Perusahaan cenderung menginginkan keuntungan yang lebih besar dari yang diterimanya sekarang. Sementara keadaan pasar di dalam negeri sudah jenuh baik dalam hal keinginan maupun daya beli, maka untuk mendapatkan keuntungan lebih, perusahaan akan meningkatkan penjualannya di pasar internasional. Sehubungan dengan kehadiran delegasi dagang Israel ke Indonesia yang ingin menjajaki kemungkinan terbentuknya hubungan dagang secara langsung, oleh pihak Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia dianggap sebagai momentum yang tepat untuk memperluas pasar ekspor produk unggulan Indonesia. Bagi Israel sendiri penduduk Indonesia yang berjumlah 200 juta lebih merupakan pasar yang cukup menjanjikan bagi penjualan produk-produknya.

¹⁵John D. Daniels and Lee H. Radebaugh, *Op.cit.*, p. 10

b. Usaha untuk memperoleh sumber daya

Adakalanya sumber daya yang diperlukan sebagai input dalam proses produksi keberadaannya sangat langka di suatu negara. sehingga produsen berusaha mencarinya ke tempat lain atau mendirikan pabrik di tempat sumber daya itu tersedia. Dalam hal ini tidak diragukan lagi bahwasanya Indonesia menyimpan potensi sumber daya alam yang besar dan dibutuhkan oleh Israel dalam produksinya. Hasil alam berupa kayu, minyak bumi dan sebagainya merupakan primadona di pasar Israel dan untuk itu Israel masih harus mengimpor dari negara lain.

c. Diversifikasi

Dengan perbedaan siklus bisnis yang berbeda pada masing-masing negara, suatu badan usaha dapat memanfaatkan situasi tersebut. Ketika pada bulan-bulan tertentu penjualan di suatu negara mengalami penurunan, badan usaha dapat mengalihkannya ke negara lain yang memiliki daya serap tinggi terhadap produknya. Dalam hal ini bisa saja dilakukan perdagangan antara Indonesia dengan Israel dengan mengambil kesempatan pada saat-saat tertentu yang iklim penjualannya kurang bergairah di masing-masing negara. Tentunya hal itu dilakukan dengan mempertimbangkan untung ruginya.

Selain dari segi pertimbangan ekonomis, terdapat hal lain yang ikut mendorong dilaksanakannya hubungan dagang internasional misalnya saja masalah politik, untuk memperbesar pengaruh suatu negara lewat badan

usahanya melalui penguasaan sumber daya atau mendapatkan keuntungan diplomatik yang lebih luas.¹⁶

Perdagangan internasional dengan segala aktivitasnya memberikan banyak manfaat bagi suatu negara. Perdagangan internasional seringkali disebut *agent of development* yang ikut berperan serta dalam alih teknologi dan sebagai kunci kekuatan dalam pembangunan ekonomi dan sosial suatu bangsa untuk mencapai kemakmuran, khususnya bagi negara-negara yang sedang berkembang.¹⁷

Dengan adanya hubungan dagang antar negara, masing-masing negara dapat menutupi kekurangannya dengan mengatasi segala kendala dan hambatan yang ada sehingga kebutuhannya terpenuhi. Upaya memperoleh keuntungan yang lebih besar juga dapat dicapai melalui kegiatan tersebut karena pasar semakin terbuka luas. Devisa negara yang didapatkan dari kegiatan tersebut dan dikelola dengan baik akan mampu menjaga kesehatan neraca pembayaran yang diperlukan untuk menjaga kestabilan nilai mata uang nasional. Serta harapan untuk dapat pemeratakan pembangunan dan hasil-hasilnya akan cepat terwujud.

Mengenai hubungan dagang Indonesia dan Israel yang diramaikan, dimungkinkan dapat memberikan manfaat baik dari segi ekonomis maupun politis. Seperti yang dipaparkan oleh Riza Sihbudi, ketua *Indonesian Society for Middle East Studies* diantaranya :¹⁸

¹⁶“Tiga Organisasi Unjuk rasa di DPR Menolak Israel”, Media Indonesia, 20 November 1999.

¹⁷Harry waluya, *Ekonomi internasional* , Rineka Cipta, Jakarta, 1995, h. 5

¹⁸Riza Sihbudi, “Penundaan hubungan RI-Israel”, Republika, 20 November 1999

- 1) Menekan bangsa Arab agar mau memberikan bantuan terhadap Indonesia karena selama ini mereka seakan-akan tidak peduli terhadap penderitaan bangsa Indonesia. Kenyataannya negara-negara Arab lebih memilih menginvestasikan modalnya di negara-negara barat dalam bentuk pembelian saham pada industri dan bank.
- 2) Disamping itu hubungan ekonomi Indonesia-Israel yang dibuka secara formal akan lebih baik daripada sebelumnya terutama dapat terhindar dari ekonomi biaya tinggi dan mendapatkan kepastian dalam *trade financing* atau pembayaran karena secara politis Israel didukung Amerika. Indonesia juga dapat memanfaatkan keunggulan Israel dibidang teknologi agribisnis untuk meningkatkan kapasitas produksi nasional. Selanjutnya dengan hubungan dagang tersebut jaringan bisnis Indonesia di Timur Tengah diharapkan akan semakin luas.
- 3) Pada saat ini Indonesia yang sedang disibukkan untuk melakukan pemulihan perekonomian, dengan hubungan tersebut diharapkan pula dapat menarik para investor atau konglomerat Yahudi agar bersedia menanamkan modalnya di Indonesia. Sasaran lain yang tidak kalah pentingnya adalah lobi Yahudi di dunia internasional khususnya Amerika yang diperlukan untuk meningkatkan dukungan pada Indonesia dan tidak memandang negara ini terlalu kaku dalam kebijakan luar negerinya. Dengan begitu tokoh Yahudi seperti George Soros tidak lagi memporak-porandakan perekonomian nasional dengan kegiatan spekulasinya dan Amerika sebagai sekutu Israel diharapkan dapat membantu

menjaga keutuhan wilayah RI. Hal ini terkait dengan rumor yang beredar bahwa terdapat keterlibatan pihak asing dalam gerakan separatis di Indonesia.

2. Aspek-aspek hukum perdagangan internasional

Dalam lalu lintas perdagangan internasional, melibatkan berbagai pihak yang melaksanakan aktivitas, umumnya untuk mendapatkan keuntungan ekonomis. Diantaranya pemerintah dapat melalui badan usaha milik negara yang dimilikinya, di Indonesia yang terdapat pemerintah daerah dapat diupayakan melalui badan usaha milik daerah serta pihak swasta seperti koperasi, perorangan, swasta nasional, swasta asing dan bentuk-bentuk organisasi lainnya.

Sedangkan aktivitas-aktivitas yang tercakup dalam perdagangan internasional dilihat dari sudut pandang manajemen, menurut Robock diantaranya :¹⁹

- 1) Perpindahan barang dan jasa dari suatu negara ke negara lain yang disebut *transfer of goods and services*.
- 2) perpindahan modal yaitu masuknya investasi asing dari luar negeri yang disebut *transfer of capital*.
- 3) Perpindahan tenaga kerja atau *transfer of labour*.
- 4) Perpindahan teknologi atau *transfer of technology*.
- 5) Perdagangan internasional juga tidak dapat terlepas dari transfer data dan informasi.

¹⁹Harry Waluya, *op. Cit.*, h. 3-4

Bentuk-bentuk kegiatan dalam perdagangan internasional diatas memperlihatkan bahwa perdagangan internasional merupakan area studi yang luas dan mencakup berbagai macam aktivitas.²⁰ Antar berbagai bidang yang ada terdapat keterkaitan misalnya kebutuhan akan peralatan atau perlengkapan untuk melaksanakan aktivitas dalam berbagai bidang seperti pendidikan (dalam bidang sosial budaya) yang tidak dapat dipenuhi sendiri pada akhirnya akan diimpor dari negara lain atau pengadaannya dilakukan melalui kerjasama ekonomi dengan pihak asing. Tampak pula bahwa antara aktivitas tersebut dapat terintegrasi satu sama lain misalnya dengan adanya investasi tidak hanya mengakibatkan masuknya modal tapi sekaligus orang-orang asing yang menjalankan aktivitas, bahan baku yang hanya terdapat di negara asal, pengenalan teknologi dari negara investor serta perlunya data dan informasi untuk menunjang kegiatan tersebut.

Dalam melaksanakan hubungan dagang secara resmi antara kedua negara, harus didahului dengan diadakannya perjanjian dagang bilateral. Tanpa perjanjian dagang bilateral tersebut maka hubungan dagang secara resmi tidak dapat dilakukan. Perjanjian dagang internasional yang dalam hal ini dilakukan oleh pemerintah dari dua negara, seperti yang telah disinggung sebelumnya, bersifat publik yang mengatur hubungan dagang para pihak terutama pemerintah kedua negara, secara umum. Perjanjian yang diadakan antara pemerintah dengan pemerintah tersebut bersifat tertutup, artinya menutup kemungkinan keikutsertaan negara lain dalam perjanjian, hanya menyangkut kepentingan kedua negara yang bersangkutan saja. Perjanjian tersebut menimbulkan hak-hak dan kewajiban antar

²⁰Ashegian, Parvis and Ebrahimi, Bahman, International Business, Harper Collinspublisher, Inc., New York, 1990, p. 4

dua negara mengenai masalah tertentu dalam hal ini perdagangan. Pada umumnya perjanjian bilateral seperti ini disebut *Treaty Contract*.²¹ Sejak diadakannya perjanjian dagang bilateral tersebut maka antara kedua negara akan dilaksanakan hubungan dagang yang berkesinambungan tapi tetap tidak menutup kemungkinan adanya perubahan tergantung situasi dan kondisi yang terjadi di masa yang akan datang. Didalamnya diatur tentang segala hal berkaitan dengan hubungan dagang yang memang mempunyai ruang lingkup yang luas dan memiliki keterkaitan dengan bidang-bidang lain antar kedua negara dan menjadi acuan umum bagi hubungan para pihak pada negara yang terlibat. Dapat dikatakan juga perjanjian dagang internasional yang bersifat publik tersebut bertujuan untuk membuka jalan bagi berlangsungnya hubungan dagang antar para pihak di dua negara.

Hubungan dagang yang dilaksanakan selanjutnya, meliputi hubungan para pihak pada dua negara yang terlibat, seperti antara pemerintah dengan pemerintah baik yang bersifat *profit oriented* maupun yang *non profit oriented*, antara pemerintah suatu negara dengan perusahaan swasta negara lain dan sebagainya. Dalam hal ini hubungan antar pihak swasta dari kedua negara dengan adanya perjanjian dagang bilateral tersebut akan lebih mendapatkan perlindungan hukum

²¹Syahmin A.K, Hukum Perjanjian Internasional, CV. Armico, Bandung, 1985, h. 13

sehingga lebih aman dalam melakukan hubungan dagang dan tidak perlu dilakukan secara diam-diam. Sedangkan untuk mengatur hubungan para pihak tersebut, dituangkan dalam suatu perjanjian tersendiri misalnya antara pemerintah suatu negara dengan perusahaan swasta dari negara lain yang bersifat *profit oriented* dalam suatu kontrak dagang yang biasanya dalam bentuk tertulis. Fungsi kontrak adalah untuk mengamankan transaksi.²² Jika ada pihak ketiga yang berkeberatan dengan adanya transaksi atau para pihak sendiri menyangkal apa yang telah disepakati, maka kontrak dapat dijadikan alat bukti.

Di tingkat global, berbagai aktivitas bisnis yang dilakukan oleh banyak pihak tersebut, harus mendapat pengaturan agar kegiatan dapat berjalan tertib dan terarah untuk mencapai tujuan yang diinginkan bersama. Sehubungan dengan itu unifikasi hukum dagang internasional berusaha diwujudkan oleh PBB sebagai organisasi internasional negara-negara di dunia. Istilah hukum dagang internasional menurut laporan sekretaris jenderal PBB, adalah :

“ keseluruhan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan-hubungan dagang bersifat hukum perdata dan mencakup berbagai negara.”²³

Berkaitan dengan usaha untuk mengatur hubungan dagang yang dilakukan antar negara tersebut dalam lingkup kerjasama perdagangan internasional telah dikenal adanya General Agreement on Tariffs and Trade (selanjutnya disebut GATT). GATT mempunyai tujuan mempromosikan sistem perdagangan multilateral yang didasarkan pada prinsip-prinsip ekonomi dan marketing secara

²²Peter mahmud marzuki, Kontrak dagang internasional, Materi kuliah perjanjian dagang internasional, 1999, h.5

²³Sudargo Gautama, Hukum dagang Internasional, Alumni, Bandung, 1980, h. 24

kompetitif sehingga semua negara dapat merasakan manfaatnya.²⁴ GATT yang merupakan lembaga internasional terpenting di bidang perdagangan, telah ditandatangani pada tanggal 30 Oktober 1947 oleh Amerika Serikat, Inggris, Luxemburg, Canada, Perancis, Australia, Belgia dan Belanda.

Pada perkembangan selanjutnya semakin banyak negara-negara di dunia yang tergabung dalam keanggotaan GATT baik negara-negara maju maupun negara berkembang. Volume perdagangan di dunia sebesar 80%-90% pengaturannya tunduk pada aturan-aturan dalam GATT.²⁵ Hal ini semakin mengukuhkan keberadaan GATT sebagai organisasi perdagangan yang dipercaya oleh banyak negara secara luas dalam menghadapi masalah-masalah perdagangan internasional.

Dari segi yuridis GATT merupakan perjanjian internasional atau *International treaty* yang memberikan aturan main di bidang perdagangan internasional. Perjanjian dagang dalam rangka GATT tersebut juga bersifat publik yang disepakati dan mengikat negara-negara anggota, tetapi lebih luas atau disebut perjanjian dagang multilateral. Dengan keikutsertaannya dalam keanggotaan GATT maka negara - negara anggota dalam melakukan hubungan dagang otomatis harus tunduk pada prinsip-prinsip dan aturan-aturan GATT. Sedangkan hubungan para pihak, tetap bersifat perdata misalnya antara pemerintah suatu negara dengan perusahaan swasta negara lain yang dituangkan

²⁴Sudargo Gautama, Masalah-masalah perdagangan, perjanjian, hukum perdata internasional dan hak milik intelektual, Citra aditya bakti, Bandung, 1992, h. 1

²⁵H.S. Kartadjoemena, GATT Dan WTO, Cet.I, Universitas Indonesia, Jakarta, 1996, h. 4

dalam kontrak tersendiri. Aturan main perdagangan internasional tersebut tercantum dalam dokumen utama yaitu GATT dengan *annexnya* yang merupakan penjelasan perjanjian dan menjadi bagian integral dari perjanjian itu. GATT merupakan suatu kontrak yang dijadikan dasar yuridis untuk penegakan disiplin multilateral berdasar aturan yang telah disepakati bersama. Dalam dokumen tersebut berisi hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang berlaku dan mengikat para anggota.

Prinsip dan aturan dalam GATT pada dasarnya terdiri dari tiga hal pokok, yaitu pertama hubungan dagang internasional yang dilaksanakan tersebut harus didasarkan pada prinsip resiprositas yang berarti perlakuan yang diberikan oleh suatu negara kepada negara mitra dagangnya harus diberikan pula oleh negara mitra dagangnya tersebut, kedua prinsip *Most Favoured Nation (MFN)* atau *Non Discrimination* yang artinya memberikan perlakuan yang sama pada semua investor tanpa membedakan dan prinsip ketiga adalah *Transparency* dimana perlakuan dan kebijakan yang dilaksanakan suatu negara harus transparan sehingga dapat diketahui oleh mitra dagangnya.²⁶

Selain tiga prinsip utama diatas, terdapat prinsip-prinsip lain agar GATT dapat berfungsi secara riil yaitu *tariff binding* atau suatu komitmen yang mengikat negara-negara anggota untuk tidak meningkatkan bea masuk terhadap barang-barang yang masuk dalam komitmen mengikat yang telah ditentukan sebelumnya.

²⁶Ibid. h. vii

Mengenai persaingan yang adil juga diatur dalam GATT. Perbuatan tertentu yang dilakukan oleh suatu negara seperti dumping atau pemberian subsidi-subsidi yang mempengaruhi ekspor suatu negara dianggap perbuatan yang tidak *fair*.²⁷ Negara-negara lain dapat menghadapi perlakuan yang tidak fair tersebut dengan aturan main yang terdapat dalam perjanjian GATT maupun *anti dumping code* dan *subsidies code* hasil dari putaran Tokyo.

Dianut pula prinsip adanya larangan terhadap restriksi kuantitatif yaitu kuota dan jenis pembatasan lain yang serupa dengan itu. Terhadap prinsip ini terdapat perkecualian sebagaimana ditetapkan dalam pasal XII yang dikenal dengan prinsip *restriction to safeguard the balance of payment*, suatu negara dapat melakukan pembatasan kuantitatif untuk memperbaiki neraca pembayarannya. Perlakuan tersebut hanya berlaku dalam jangka waktu yang ditentukan. Kalau negara yang bersangkutan sudah berhasil mengatasi masalah neraca pembayarannya maka prinsip ini diberlakukan kembali.

Selain perkecualian diatas GATT juga memperkenankan diadakannya pembatasan terhadap impor dan pelaksanaan kebijakan *waiver*. *Waiver* adalah perkecualian terhadap negara-negara yang menerapkan ketentuan yang

²⁷Sudargo Gautama II, *Op.cit.*, h. 4

bertentangan dengan GATT, tetapi diperkenankan karena merupakan undang-undang yang berlaku sebelum negara yang bersangkutan menjadi anggota GATT. Pembatasan impor merupakan langkah darurat yang dapat ditempuh oleh Suatu negara dalam rangka melindungi industri dalam negerinya yang menghadapi masalah. Hal ini dilaksanakan untuk sementara waktu dengan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan secara khusus.

Dalam hal diadakan perjanjian regional juga telah ditetapkan perkecualian-perkecualian tertentu. Contohnya ketika dilakukan perjanjian perdagangan regional pada negara-negara Eropa yang menghapuskan hambatan perdagangan bagi negara anggota. Perkecualian ini diberlakukan dengan ketentuan untuk meningkatkan hubungan dagang dan tidak meningkatkan bea masuk atau hambatan lain pada negara bukan anggota yang dirasa memberatkan daripada sebelum dilakukan perjanjian perdagangan regional.

Dalam GATT juga dimungkinkan diberikannya *Generalized system preferences* (GSP) didasarkan pada pasal XXVIII GATT, yang berasal dari negara-negara maju dan ditujukan pada negara-negara berkembang dengan jalan memberikan keringanan atau fasilitas pembebasan biaya masuk untuk mengembangkan perekonomian dan ekspornya ke negara-negara maju.²⁸

Mengenai keterlibatan pemerintah dalam perdagangan, pada putaran Tokyo telah dicapai kesepakatan penting yaitu *Agreement on government Procurement*. Perjanjian ini hanya mengikat negara-negara yang menandatangani, tetapi di tahun-tahun mendatang ditekankan pada negara

²⁸Sudargo Gautama, Segi-segi hukum Perdagangan internasional (GATT & GSP), Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, h.2

berkembang agar masuk dalam perjanjian. *Agreement* ini dimaksudkan untuk mengikutsertakan sektor pemerintah dalam aturan main perdagangan internasional. Dengan adanya larangan melakukan diskriminasi sehubungan dengan produk dan pemasok luar negeri apabila terdapat kontrak dari badan pemerintah.²⁹

Dalam upaya memperkuat sistem GATT dan mencegah semakin meningkatnya kecenderungan proteksionisme di beberapa negara maka diadakan perundingan Uruguay atau *Uruguay Round*. Perundingan ini ditujukan untuk menata kembali aturan main dalam perdagangan internasional. Substansi perundingan *Uruguay Round* meliputi:³⁰

1) *Market Acces* :

Tujuannya untuk mencapai persetujuan untuk mengurangi rintangan terhadap akses pasar sehingga dapat lebih meningkatkan kegiatan perdagangan dunia. Pengaturannya berupa penurunan tarif, penghapusan hambatan non tarif, peningkatan dan penghapusan kuota, kemudahan akses produk dan pengurangan subsidi produk domestik. Semuanya diarahkan pada liberalisasi perdagangan dunia.

2) Penyempurnaan aturan GATT

Tujuannya memperjelas aturan GATT, menjaga keseimbangan kepentingan semua negara, membatasi tindakan unilateral dan penyalahgunaan aturan GATT

²⁹H.S. Kartadjoemena, GATT, WTO dan putaran Uruguay, Universitas Indonesia, Jakarta, 1997 h. 214-215

³⁰ibid h.37

untuk alat proteksi terselubung. Penyempurnaan yang dilakukan berkaitan dengan pasal-pasal yang terdapat dalam GATT, ketentuan-ketentuan yang mengupayakan perwujudan pasar bebas dalam setiap perundingan. Diterapkan pula *Subsidies and countervailing measures* terhadap praktek yang tidak *fair*. Mengenai penyelesaian sengketa juga mendapat perhatian dengan memperbaiki prosedur penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan dalam waktu yang relatif singkat. Diantaranya dengan pembentukan panel, pembentukan *standar term of references* sebagai pedoman panel, penetapan waktu proses banding dan sebagainya.

3) Penyempurnaan kelembagaan GATT

Tujuannya adalah meningkatkan kemampuan, wewenang dan wibawa GATT sebagai lembaga internasional dalam upaya menerapkan sistem perdagangan internasional yang lebih terbuka dengan aturan multilateral yang lebih adil dan transparan.

4) *New Issues*

Tujuannya merumuskan aturan permainan dagang multilateral di bidang-bidang baru yang sebelumnya tidak pernah diatur, diantaranya perdagangan di bidang jasa, perlindungan terhadap hak atas kekayaan intelektual serta ketentuan mengenai *Trade-related investment measures* yang mengatur tentang kebijakan investasi yang berdampak pada laju perdagangan.

Selain hasil diatas pada putaran Uruguay telah dibentuk World Trade Organization (selanjutnya disebut WTO) yang merupakan organisasi internasional penuh. WTO inilah yang akan meneruskan kerja GATT dengan bidang tugas yang lebih luas. Adanya WTO tersebut tidak menghapus aturan permaian yang

teredapat dalam GATT yang terjadi disini adalah perluasan bidang kegiatan, sedangkan inti keduanya tetap sama. Dalam hal ini Indonesia dan Israel juga menjadi anggota WTO. Indonesia bergabung dalam keanggotaan WTO pada 1 Januari 1995 sedangkan Israel pada 21 April 1995.

Dalam dokumen perjanjian dagang internasional yang mencantumkan hak dan kewajiban negara anggota secara eksplisit tersebut, pada kenyataannya tidak jarang menimbulkan sengketa antara para pihak. Dalam hal ini GATT seiring dibentuknya WTO, sebagai organisasi perdagangan internasional telah menyempurnakan forum penyelesaian sengketa. Negara anggota dapat membawa sengketa yang terjadi diantara mereka dalam forum tersebut. Mengenai hubungan dagang Indonesia-Israel masih dilakukan melalui pihak ketiga. Misalnya terjadi sengketa antara Indonesia dengan Singapura tentang produk Singapura yang diperoleh dari Israel. Singapura merasa dirugikan dan hendak melakukan penuntutan pada Indonesia yang telah melakukan diskriminasi atas produknya tersebut. Disini Israel hanya dapat menjadi pihak ketiga dalam sengketa tersebut. Hal ini disebabkan karena antara Indonesia dengan Israel tidak diadakan perjanjian dagang bilateral. Keanggotaan dalam organisasi perdagangan internasional tidak berarti bahwa antara keduanya saling mengakui kedaulatan masing-masing yang dalam hal ini meniadakan hubungan dalam bentuk apapun antara kedua negara. Jadi perjanjian dagang bilateral tetap memegang peranan penting dalam hubungan dagang resmi antar kedua negara dan menjadi fokus utama berkaitan dengan pengakuan negara.

BAB III

PERAN LEMBAGA PENGAKUAN NEGARA MENURUT HUKUM INTERNASIONAL

1. Tujuan dan fungsi pengakuan negara menurut hukum internasional

Realita yang ada dewasa ini menunjukkan bahwa peran negara dirasakan mengalami tantangan yang serius dari “aktor-aktor internasional” yang lain. Contohnya kekuatan ekonomi global, perusahaan multinasional, *global capital finance*, media massa internasional dan gerakan-gerakan populis seperti kelompok pro demokrasi, pembela hak asasi manusia dan sebagainya yang tergabung dalam *non government organization*³¹. Mereka mampu menembus batas antara negara satu ke negara lainnya dan tidak disangkal mempunyai pengaruh yang kuat.

Meskipun demikian negara tetap dianggap sebagai subyek hukum internasional terpenting. Hanya negara yang berhak mengatur mobilitas warganegaranya dan menentukan bagaimana warga negara seharusnya berperilaku serta membuat hukum yang sesuai. Negara juga berhak mengatur perputaran barang-barang ekonomis dan uang yang melewati batas negara bahkan untuk menentukan perang dengan negara lain. Dalam hubungan dengan pihak luar, negara merupakan institusi tunggal yang berhak menentukan suatu perjanjian dan dengan negara mana perjanjian itu akan dilakukan. Negara dengan

³¹Yulius P. Hermawan et al., Perubahan global dan perkembangan studi hubungan internasional, Citra Aditya bakti, Bandung, 1999, h. 86

kedaulatan yang dimilikinya dapat membuat kebijakan politik luar negeri sesuai dengan yang dikehendakinya.

Mengenai definisi tentang negara telah banyak dikemukakan oleh para ahli. Secara umum untuk dapat disebut sebagai negara harus memenuhi beberapa unsur seperti yang tercantum dalam pasal 1 konvensi Montevideo 1933 :

The state as a person of international law should possess the following qualification:

- a) a permanent population;
- b) a defined territory;
- c) a government; and
- d) a capacity to enter into relation to other state.

Diantara semua unsur negara tersebut, unsur keempat yaitu kemampuan untuk melakukan hubungan dengan negara lain inilah yang berkaitan erat dengan pengakuan.

Dengan lahirnya suatu negara yang terjadi melalui proses yang konstitusional, biasanya tidak mengalami kesulitan untuk mendapat pengakuan dari negara-negara lain. Masalah kemudian muncul jika suatu negara terbentuk melalui proses-proses yang inkonstitusional atau dilakukan secara sepihak. Dalam hal inilah maka lembaga pengakuan memainkan peranan penting dan menjadi bahasan tersendiri dalam hukum internasional.

Dalam hukum internasional pengakuan yang merupakan tindakan dari negara-negara yang ada untuk menyatakan bahwa satu kesatuan telah lahir sebagai negara baru, memasukkan unsur-unsur negara yang terdapat dalam konvensi Montevideo, 1933. Sedangkan untuk memberikan Pengakuan dapat dilakukan dengan berbagai cara (dibahas pada sub dua bab ini) tergantung kehendak negara yang akan memberikan pengakuan.

Pengakuan menurut institut hukum internasional tahun 1936, diartikan sebagai berikut :³²

“... The free act by which one or more states acknowledge the existence on the definite territory of human society politically organized, independent of any other existing state, and capable of observing the obligation of international law, and by which they manifest therefore their intention to consider it a member of the international community.”

Pernyataan diatas menunjukkan bahwa pengakuan merupakan tindakan bebas dari negara-negara yang ada. Pengakuan terhadap suatu negara bukan hanya pernyataan dari negara-negara yang ada bahwa suatu kesatuan baru telah lahir sebagai negara yang merdeka dan mampu melaksanakan kewajiban menurut hukum internasional. Tetapi juga menunjukkan keinginan atau maksud mereka untuk menempatkannya sebagai subyek hukum internasional.

Terkait dengan keberadaan negara sebagai subyek hukum internasional, pasal 12 *charter of the Organization of American States*, 1948, menyatakan bahwa :

“The political existence of the state is independent of recognition by other states. Even before being recognised, the state has the right to defend its integrity and independence.”³³

³²J.G. Starke, Introduction to International Law, ninth edition, Butterworths, London, 1984, p.127

³³Peter Malanczuk, Akehurst's Modern Introduction to International Law, Seventh revised edition, Routhledge, London and New York, 1997, p. 84

Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa keberadaan negara secara politis tidak digantungkan oleh pengakuan dari negara lain. Tanpa pengakuan, negara tersebut tetap dapat menjalankan fungsi sebagaimana mestinya bahkan berhak untuk mempertahankan kemerdekaannya. Dengan tidak adanya keharusan pengakuan dari negara lain tampak bahwa *charter* tersebut bersifat deklaratif dalam memandang terbentuknya suatu negara. Pendapat yang sama juga terdapat dalam pasal 3 konvensi Montevideo, 1933.

Meskipun keberadaan suatu negara tidak tergantung pada pengakuan negara lain, kemampuan suatu negara untuk dapat melakukan hubungan dengan negara-negara lain diukur dengan pengakuan. Dalam prakteknya pengakuan mempunyai arti penting bagi suatu negara. Terlebih lagi bagi negara-negara baru tentu merupakan hal yang sulit terutama pada saat awal berdirinya untuk dapat melakukan hubungan dengan negara lain misalnya dalam rangka mendapatkan bantuan internasional untuk membangun negaranya. "Between two states, then, recognition is a necessary precondition to full optional bilateral relations, such as diplomatic representation and treaty agreements."³⁴ Berarti secara yuridis, pengakuan itu merupakan prasyarat bagi terlaksananya hubungan antar negara sebagai anggota masyarakat internasional. Menurut Tasrif fungsi pengakuan adalah untuk menjamin bahwa suatu negara baru dapat menempatkan dirinya dalam dunia internasional sebagai organisme politik yang merdeka dan berdaulat. Serta dapat melakukan hubungan dengan negara-negara lain secara aman dan

³⁴Martin Dixon, Text Book on International Law, second edition, Blackstone press limited, London, 1993, p.102

sempurna tanpa khawatir kedudukannya akan terganggu.³⁵ Tanpa pengakuan akan memberi kesan bahwa negara baru tersebut tidak mampu menjalankan kewajiban-kewajiban internasionalnya.

Tidak terkecuali pula, dalam hal ini negara yang sudah lama berdiri seperti Israel. Israel yang diproklamasikan pada tanggal 14 Mei 1948, tidak lama sejak RI merdeka, mengalami kesulitan dalam interaksinya dengan negara lain yang belum mengakuinya. Sampai saat ini Israel belum mendapat pengakuan terutama dari negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam seperti Indonesia, Malaysia, Bangladesh dan sebagainya. Keadaan ini menimbulkan masalah tersendiri dimana hubungan dalam bentuk apapun antara Israel dengan negara-negara tersebut belum pernah terwujud, padahal kenyataannya Israel ingin sekali terlibat dalam hubungan kerjasama perdagangan maupun diplomatik dengan negara-negara tersebut. Berarti dengan tidak adanya pengakuan terhadap Israel maka negara itu tidak dapat melaksanakan hubungannya dengan negara yang belum memberikan pengakuan padanya secara aman dan sempurna. Contohnya walaupun terjadi hubungan dagang antara Indonesia dan Israel, itu dilakukan dalam bentuk yang informal (tidak sempurna) melalui negara ketiga.

Sedangkan dengan adanya pengakuan maka akan timbul hak dan kewajiban antara negara yang mengakui dan yang diakui. Hak dan kewajiban tersebut sekaligus menjadi dasar dalam hubungan antar negara. Dalam hal ini memperlihatkan bahwa tujuan dan fungsi pengakuan terhadap negara baru itu

³⁵S. Tasrif, Hukum internasional tentang pengakuan dalam teori dan praktek, PT. Media Raya, Jakarta, 1966, h. 1

mengandung maksud negara yang mengakui untuk dapat melaksanakan hubungan dengan negara yang diakui, walaupun tidak selalu demikian adanya. Seperti yang diungkapkan oleh Malanczuk:³⁶

“Recognition of another state does not lead to any obligation to establish full diplomatic relation or any other specific link with that state. This remains a matter of political discretion. Nor does the termination of diplomatic relations automatically lead to de-recognition”

Disamping itu ternyata tidak terdapat aturan yang pasti dan mengikat menurut hukum internasional yang membebaskan kewajiban pada suatu negara untuk memberikan atau tidak memberikan pengakuan pada negara lain.”... On the contrary, recognition is treated, for the most part, as a matter of vital policy that each state is entitled to decide for itself...”³⁷ Pengakuan mempunyai ciri yang subyektif dan internal tergantung pada kepentingan nasional masing-masing negara untuk memberikan pengakuan atau tidak.

Dalam praktek pengakuan mempunyai tingkat kerumitan tersendiri untuk menerapkannya. Ini disebabkan sifatnya yang kompleks dan tidak hanya melibatkan aspek yuridis saja, melainkan juga aspek politis. Seperti yang diungkapkan oleh sekretariat PBB pada 1950 :

“The recognition of a new state, ... is a unilateral act which the recognizing government can grant or withhold ... the practice of states shows that the act of

³⁶ Peter Malanczuk, *op.cit.*, p. 86

³⁷ J.G. Starke, *op.cit.*, p. 130

recognition is still regarded as a political decision (garis bawah oleh saya), which each state decides in accordance with its own free appreciation of the situation.”³⁸

Mengenai keterlibatan masalah politik dalam pengakuan ini juga diakui oleh Brierly dan Lauterpacht yang menganggap pengakuan sebagai tindakan politik daripada tindakan hukum dan praktek negara yang beraneka ragam menunjukkan tidak adanya aturan tentang masalah pengakuan.³⁹

Lembaga pengakuan yang dianggap mempunyai sifat politis menimbulkan konsekuensi baik politis maupun yuridis. Konsekuensi politis yang ada misalnya dapat dilakukannya hubungan diplomatik antara kedua negara secara leluasa. Sedangkan konsekuensi yuridisnya adalah pengakuan itu memberikan bukti atas keberadaan negara itu pada kenyataannya. Pengakuan memperkuat status hukum negara yang diakui dihadapan pengadilan negara yang mengakui.⁴⁰ Sehingga dalam hal ini akibat hukum dari adanya pengakuan itu adalah negara yang diakui itu mempunyai kedudukan yang sama dengan negara yang mengakuinya, mempunyai hak-hak dan kewajiban yang sama menurut hukum internasional, serta mempunyai kewenangan untuk memberlakukan yurisdiksinya terhadap orang dan benda di wilayahnya yang diakui oleh negara lain.

Dalam hal tidak ada pengakuan oleh Indonesia terhadap negara Israel, dapat dilatarbelakangi adanya alasan politis. Dalam hal ini Israel telah melakukan agresi ke wilayah-wilayah Arab, khususnya Palestina. Tindakan Israel tersebut

³⁸Huala Adolf, op.cit., h.57

³⁹Ibid

⁴⁰Ibid h. 58

tidak sesuai dengan politik bebas aktif Indonesia yang berusaha mengupayakan perdamaian dan menentang penjajahan dalam bentuk apapun. Selain itu juga untuk mendukung perjuangan bangsa Arab yang di awal kemerdekaan Indonesia, menjadi mayoritas negara yang memberikan pengakuan terhadap kedaulatan Indonesia.

2. Teori-teori dan cara-cara pengakuan negara

Sehubungan dengan pentingnya peran lembaga pengakuan bagi berdirinya suatu negara baru khususnya untuk dapat melakukan hubungan dengan negara lain, terdapat beberapa teori yang menjelaskan tentang pengakuan suatu negara baru, diantaranya teori konstitutif dan teori deklaratif. Pada kenyataannya masing-masing teori memiliki kelemahan dan keunggulan yang banyak dikemukakan oleh pendukung ataupun yang tidak sepaham dengan teori tertentu sehingga akhirnya muncul teori campuran yang menjadi jalan tengah dari dua teori sebelumnya. Dari seluruh teori pengakuan negara tersebut pada dasarnya ketiganya tetap berlandaskan pada pasal 1 konvensi Montevideo.

Teori konstitutif menyatakan bahwa pengakuan itu memberikan akibat terhadap terbentuknya suatu negara. “ A state is, and becomes, an international person through recognition only and exclusively.”⁴¹ Dalam hal ini teori konstitutif menampakkan aspek hukumnya, bahwa suatu negara untuk dapat disebut sebagai

⁴¹Ibid. h. 66

subyek hukum internasional sangat bergantung pada pengakuan yang diberikan oleh negara-negara lain yang telah ada sebelumnya. Menurut Martin Dixon :⁴²

“ the act of recognition is seen as a necessary precondition to the existence of the capacities of statehood ... Thus if Israel is not recognised as a state it is not a state....” Dalam hal ini jika Indonesia tidak mengakui Israel sebagai negara maka dari sudut pandang Indonesia, Israel negara yang diperoleh dari rampasan tanah rakyat Palestina bukan sebuah negara. Israel memang mempunyai wilayah, penduduk dan pemerintahan serta mempunyai kemampuan untuk melakukan hubungan dengan negara lain. Tapi dari sudut pandang Indonesia wilayah yang berada di bawah penguasaan Israel itu tidak sah, disamping itu berkaitan dengan kebijakan yang diambil pemerintah Israel yang dinilai Indonesia telah banyak melakukan pelanggaran terhadap hukum internasional dan bertentangan dengan kemanusiaan, menyebabkan Indonesia juga tidak mengakui pemerintah Israel. Terbukti pula kemampuan melakukan hubungan dengan negara lain yang merupakan unsur keempat dalam konvensi Montevideo, tidak dapat dipenuhi oleh Israel dalam hubungannya dengan Indonesia, tentunya yang dimaksud disini adalah hubungan secara formal.

Pentingnya pengakuan dari negara-negara yang telah ada tersebut seperti yang diungkapkan Oppenheim :⁴³

[T]he full international personality of rising communities... cannot be automatic... [A]s its ascertainment requires the prior determination of

⁴²Martin Dixon, *op.cit.*, p.103

⁴³Oppenheim dalam James Crawford, The creation of states in International Law, Clarendon Press, Oxford university Press, London, 1979, p. 17-18

difficult circumstances of fact and law, there must be someone to perform that task. In the absence of preferable solution, such as the setting up of an impartial international organ to perform that function, the latter must be fulfilled by stated already existing....

Dengan kata lain, dalam setiap sistem hukum terdapat beberapa organ yang menentukan dengan pasti subyek dari sistem tersebut. Dimana dalam sistem hukum internasional organ yang dimaksud adalah negara yang dapat bertindak secara sebagian atau menyeluruh. Sebagai organ dari suatu sistem, tindakan negara yang ada tersebut harus mempunyai efek legal yang pasti.

Dalam teori konstitutif tersebut, selanjutnya timbul masalah tentang kedudukan negara yang belum mendapatkan pengakuan. Padahal negara tersebut telah memenuhi unsur-unsur tradisional secara umum untuk dapat disebut sebagai negara. Disinilah tampak bahwa teori konstitutif ini mengandung kelemahan yang akhirnya menimbulkan keberatan terhadap teori konstitutif.

Dua argumen berikut memberikan alasan penolakan terhadap teori konstitutif,⁴⁴ pertama, jika pengakuan terhadap suatu negara telah dinyatakan maka sulit untuk menentukan apakah pengakuan itu sah atau tidak. Disamping itu pengakuan merupakan suatu bentuk alternatif dari intervensi terhadap negara lain. Tidak jarang karena adanya suatu kepentingan, dilakukan tindakan pengakuan yang tidak sah. Jika itu memang dimungkinkan maka uji yang dilakukan terhadap pengakuan dapat dipastikan tidak berlaku terhadap tindakan pengakuan yang diberikan. Kedua, yaitu berhubungan dengan relativitas. Keberadaan suatu negara mempunyai karakter yang relatif. Suatu negara eksis

⁴⁴Ibid, p.19

secara legal hanya dalam hubungannya dengan negara lain. Negara akan dianggap ada oleh negara yang memberikan pengakuan dan sebaliknya. Suatu negara dalam waktu yang bersamaan dikatakan sebagai subyek hukum internasional bagi negara yang mengakui dan bukan sebagai subyek hukum internasional bagi negara yang belum memberikan pengakuan. Dua status yang melekat pada suatu negara dianggap tidak wajar menurut hukum internasional. Disamping itu hukum internasional tidak bersifat subordinatif, tidak ada lembaga yang lebih tinggi daripada negara-negara, yang dapat menetapkan keharusan untuk memberikan pengakuan pada suatu negara agar dapat dikatakan sebagai subyek hukum internasional. Seperti yang dikatakan Brownlie, "Recognition, as a public act of a state, is an optional and political act and there is no legal duty in this regard."⁴⁵

Selain itu tidak ada ketentuan mengenai berapa jumlah minimal negara-negara yang harus memberikan pengakuan sehingga suatu negara yang diakui tersebut dapat disebut subyek hukum internasional.⁴⁶ Selanjutnya apakah suatu negara harus menunggu adanya pengakuan dari seluruh negara yang ada untuk dapat bertindak sebagai subyek hukum internasional, padahal dalam realitanya, ada negara yang tidak mendapatkan pengakuan dari beberapa negara tertentu tapi tetap bertindak sebagai subyek hukum internasional karena diakui oleh banyak negara yang lain. Contohnya disini adalah Israel, walaupun tidak diakui oleh beberapa negara Arab, Malaysia, Indonesia dan sebagainya tetapi diakui oleh Amerika, Inggris, Jepang dan lainnya, dapat bertindak sebagai negara dalam

⁴⁵Ibid, p. 22

⁴⁶Martin Dixon, op.cit., p.104

pergaulan masyarakat internasional. Kenyataan ini memperkuat argumen yang menyatakan bahwa pengakuan dari negara-negara besar dan majulah yang lebih diperhitungkan daripada pengakuan yang diberikan oleh negara kecil atau sedang.

Pada teori kedua, yaitu teori deklaratif menyatakan bahwa eksistensi suatu negara sebagai *full subject of international law* tidak digantungkan pada adanya pengakuan yang diberikan oleh negara lain yang merupakan tindakan politis. "This position has the merit of avoiding the logical and practical difficulties involved in constitutive theory, while still accepting a role for recognition in modern practices."⁴⁷ Pengakuan disini hanya berfungsi untuk menyatakan bahwa terdapat kesatuan negara yang telah lahir, seperti yang diungkapkan Shaw : " It maintains that recognition is merely an acceptance by state of an already existing situation."⁴⁸

Mengenai teori deklaratif, dalam prakteknya juga tidak ada keharusan bagi suatu negara untuk memberi atau menolak pengakuan atas suatu negara baru yang didasarkan pada kriteria yang terdapat dalam konvensi Montevideo, 1933. Jadi pengakuan tidak mengurangi eksistensi negara baru. Pengakuan merupakan perbuatan bebas, hanya digantungkan pada kebijakan yang banyak dipengaruhi oleh kepentingan nasional masing-masing negara. Sebagaimana yang tersirat dalam piagam PBB pasal 2 ayat 7 PBB tidak akan

⁴⁷Ibid p. 20

⁴⁸M.N.Shaw, International law, third edition, Cambridge University Press, New York, 1991

mencampuri urusan dalam negeri negara anggotanya, misalnya dalam hal ini tidak adanya pengakuan suatu negara anggota kepada negara anggota yang lain. Seperti halnya tidak adanya pengakuan dari beberapa negara Arab terhadap Israel karena semuanya diserahkan pada masing-masing negara untuk menyelesaikan sengketa diantara mereka secara damai.

Teori deklaratif menganut prinsip yang sama dengan konvensi Montevideo. Dalam teori ini kalau suatu negara telah memenuhi unsur-unsur negara seperti yang tercantum dalam konvensi tersebut, maka sudah dapat dianggap sebagai subyek hukum internasional. Pengakuan hanya sebagai unsur pelengkap saja. Dalam hal ini sudah jelas bahwa Israel telah dapat dianggap sebagai negara. Dengan jumlah penduduk kurang lebih enam juta jiwa dan dengan sistem pemerintahan parlementer yang dipimpin oleh perdana menteri, Israel mampu menguasai secara efektif wilayah yang selain ditentukan oleh rencana pembagian wilayah PBB juga menduduki wilayah Arab termasuk Yerusalem.

Dari dua teori yang ada tersebut timbul masalah kapan suatu negara lahir, apakah setelah adanya pengakuan dari negara-negara lain sesuai dengan teori konstitutif atau tidak menggantungkan pada pengakuan dari negara lain berdasarkan teori deklaratif. Dalam teori deklaratif yang dikatakan dapat memperbaiki kelemahan teori konstitutif, pada kenyataannya negara yang tidak diakui mengalami kesulitan untuk berhubungan dengan negara yang tidak mengakuinya.

Dengan adanya pertentangan tersebut maka timbul teori ketiga yaitu *Composite theory* atau teori campuran. Teori ini berusaha menjadi penengah dari dua teori sebelumnya. Teori campuran berpijak pada konsep bahwa negara dapat dibedakan dalam dua hal :⁴⁹

- 1) Negara sebagai *international legal person*
- 2) Negara yang melakukan hak dan kewajibannya

“ The international legal personality of a state doesn't depend on its recognition as such by other state.”⁵⁰ Dalam kaitannya negara sebagai *international legal person*, pengakuan tidak memberikan pengaruh apapun. Ada pengakuan atau tidak dari negara lain tidak mempengaruhi status negara. Jika kemudian negara tersebut akan melakukan hubungan dengan negara lain maka disinilah pentingnya pengakuan dari negara lain tersebut. Negara lain mengakui kalau kesatuan masyarakat politik atau negara telah lahir dan mengakui pula adanya hak dan kewajiban yang ada pada negara baru tersebut sehingga bersedia untuk melakukan hubungan dengan negara yang diakuinya. Israel sebagai *international legal person* tidak terpengaruh oleh ada tidaknya pengakuan dari Indonesia, akan tetapi ketika Israel akan melakukan hubungan dengan Indonesia maka pengakuan dari Indonesia merupakan hal penting yang harus dipenuhi terlebih dahulu.

Dalam hal ini, seperti yang dikemukakan oleh Starke, meskipun di dalam prakteknya sebagian besar negara mendukung teori deklaratif, negara sering

⁴⁹I Wayan Parthiana, Pengantar Hukum Internasional, CV Mandar maju, Bandung, 1990, h. 351

⁵⁰Martin Dixon, op.cit., p.102

memberikan pengakuan dengan alasan politis. Jadi didalamnya juga terkandung karakter konstitutif.⁵¹

Sedangkan langkah-langkah yang dapat ditempuh untuk memberikan pengakuan terhadap eksistensi negara baru terdapat berbagai cara, diantaranya :

- a) Pengakuan secara *de facto* dan pengakuan *de jure*
- b) Pengakuan bersyarat (*conditional recognition*) dan pengakuan tidak bersyarat (*unconditional recognition*)
- c) Pengakuan secara individual (*individual recognition*) dan pengakuan kolektif (*collective recognition*)
- d) Pengakuan secara tegas (*express recognition*) dan pengakuan diam-diam (*implied recognition*).

Mengenai pengakuan *de facto* dengan *de jure* biasanya muncul dalam kasus pengakuan terhadap pemerintah. Tetapi dapat juga muncul dalam kasus pengakuan terhadap negara. Seperti yang diungkapkan Malanczuk.⁵²

“ The distinction between *de jure* and *de facto* recognition usually arises in the case of governments. It is sometimes said that a state can be recognized only *de jure*, but there are few examples of states being recognized *de facto*, for instance, Indonesia was recognized *de facto* by several states while it was fighting for its independence against the Dutch in 1945-9....”

Dalam praktek negara-negara, biasanya pengakuan *de facto* diberikan terlebih dahulu selanjutnya disusul pengakuan *de jure*, meskipun tidak selalu

⁵¹Starke, *op.cit.*, p.128

⁵²Peter Malanczuk, *op.cit.*, p. 88

demikian. Pengakuan *de facto* dikaitkan dengan realita tentang suatu negara yang dapat diketahui bahwa senyatanya negara itu memang telah ada. Dari sudut pandang negara yang mengakui, secara *de facto* negara yang baru lahir tersebut telah memenuhi unsur-unsur sebagai subyek hukum internasional yang bersifat temporer.⁵³ Pengakuan negara secara *de facto* dapat mengimplikasikan bahwa dalam pembentukan negara baru tersebut dipergunakan cara-cara yang tidak sah.⁵⁴ Seperti yang tampak pada saat terbentuknya negara Israel yang diperoleh dari rampasan tanah Palestina. Mengenai apakah pengakuan *de facto* ini dapat ditarik atau tidak, menurut Starke tidak tepat kalau dikatakan bahwa pengakuan ini dapat ditarik kembali. Pengakuan *de facto* secara umum merupakan permulaan yang tepat menuju tipe pengakuan yang lebih formal dan permanen.⁵⁵ Sedangkan menurut Shaw, pengakuan *de facto* penilaiannya bersifat sementara atas situasi tertentu sehingga dapat ditarik kembali. Misalnya musnah atau hilangnya salah satu kriteria negara dapat berpengaruh pada pengakuan.⁵⁶

Kelanjutan dari pengakuan *de facto* yaitu pengakuan *de jure* yang mempunyai sifat tetap dimana eksistensi dari negara yang diakui secara *de jure* semakin efektif. Menurut negara yang telah memberikan pengakuan secara *de jure*, kesatuan yang baru lahir sebagai negara secara formal telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan hukum internasional sebagai partisipasi efektifnya

⁵³Starke, *op.cit.*, p.137

⁵⁴Martin Dixon, *op.cit.*, p 101

⁵⁵Starke, *op.cit.*, p.138

⁵⁶M.N. Shaw, *op.cit.*, p. 258

dalam keanggotaan masyarakat internasional.⁵⁷ Apabila negara dibentuk melalui cara-cara yang bertentangan dengan hukum internasional, tampaknya hanya pengakuan *de jure*lah yang dapat diterapkan untuk menghilangkan ketidaksahan statusnya.⁵⁸ Seperti halnya yang dapat diterapkan pada negara Israel dimana pembentukannya, kalau mau diakui dengan jujur dan dipandang dari sudut obyektif, jelas menggunakan cara-cara kekerasan dan bertentangan dengan hukum internasional dan asas-asas kemanusiaan.

Antara pengakuan *de facto* dan *de jure*, terdapat perbedaan yang kabur. Dasar untuk membedakan kedua bentuk pengakuan serta akibat yang ditimbulkan oleh keduanya hampir tidak dapat dibedakan.⁵⁹ Ketika pengakuan dinyatakan secara tegas, biasanya dianggap sebagai pengakuan *de jure* sebaliknya kalau dilakukan secara diam-diam, tidak terdapat kepastian, apakah bertujuan untuk mengakui secara *de facto* atau *de jure*. Hal ini tergantung dari maksud negara yang hendak memberikan pengakuan. Mengenai pengakuan terhadap Israel, dengan adanya hubungan dagang resmi, Indonesia dimungkinkan memberikan pengakuan secara *de facto* karena memang pada kenyataannya negara itu ada. Sedangkan pengakuan *de jure* terhadap Israel tampaknya masih memerlukan banyak pertimbangan khususnya yang berkaitan dengan masalah perdamaian di Timur Tengah terutama masalah Palestina.

⁵⁷Starke, *op.cit.*, p.137

⁵⁸Peter malanczuk, *loc.cit*

⁵⁹*Ibid*

Tentang pengakuan bersyarat dinyatakan bahwa pengakuan tersebut digantungkan pada suatu kondisi tertentu, biasanya berkaitan dengan kewajiban yang harus dipenuhi oleh negara yang akan diakui. Sebenarnya peletakan syarat tersebut didasarkan pada kepentingan nasional dari negara yang akan memberikan pengakuan. Akan tetapi memang tidak selalu demikian pada kenyataannya, syarat tersebut dapat berupa ketentuan yang memang harus dipenuhi secara yuridis selayaknya suatu negara.⁶⁰ Jika kelak ternyata negara yang diakui tersebut tidak dapat melaksanakan atau melanggar persyaratan yang telah ditentukan, bukan berarti pengakuan itu tidak sah.⁶¹ Pengakuan itu tetap ada dan tidak dapat ditarik kembali. Sedangkan pendapat yang lain menyatakan bahwa dengan tidak dipenuhinya syarat tersebut menyebabkan pengakuan yang telah diberikan dapat ditarik kembali sebab pihak yang diakui telah dianggap tidak memenuhi kewajibannya.⁶² Dalam kasus tidak adanya pengakuan terhadap Israel, tidak menutup kemungkinan bahwa pengakuan Indonesia terhadap Israel meminta syarat terjadinya perdamaian menyeluruh di Timur Tengah.

Sedangkan pengakuan tidak bersyarat pada dasarnya sesuai dengan bentuk pengakuan yang pada prinsipnya memang bersifat utuh dan bulat. Pengakuan tidak boleh diberikan dengan sikap ragu-ragu dan dengan syarat-syarat tertentu yang harus dilaksanakan oleh negara yang akan diakui.⁶³ Negara yang

⁶⁰Starke, *op.cit.*, h.132

⁶¹M.N.Shaw, *op.cit.*, p.257

⁶²I Wayan Parthiana, *op.cit.*, h.340

⁶³*Ibid*, h.339

akan mengakui tidak meletakkan kewajiban tertentu yang harus dilaksanakan oleh negara yang akan diakui.

Pengakuan secara kolektif diberikan oleh beberapa negara dalam suatu tindakan kolektif internasional. Tindakan ini, dapat dilakukan baik melalui organisasi internasional seperti PBB atau tidak. Hal ini menandakan pentingnya komunitas internasional dalam pernyataan kolektifnya untuk mengontrol keanggotaan, oleh karenanya penerimaannya tidak dilakukan dengan mudahnya.⁶⁴

Pengakuan secara individual lebih mengarah pada kehendak pribadi masing-masing negara. Gambaran pengakuan individual ini dapat dipahami dari pernyataan:⁶⁵ “ Recognition by an international organization does not imply recognition by the member of the organization (Israel has been admitted to the UN without having been recognized by the Arab state).” Jadi dalam kasus penerimaan suatu negara dalam organisasi internasional bukan berarti adanya pengakuan oleh negara anggota yang lain. Israel diterima sebagai anggota PBB meskipun tidak mendapat pengakuan dari beberapa negara Arab, Indonesia dan lainnya.

Pada pengakuan secara tegas (*express recognition*) menyatakan bahwa pengakuan itu diungkapkan melalui pernyataan resmi bahwa ada kesatuan yang lahir sebagai negara baru. Biasanya pengakuan secara tegas dan nyata ini diberikan tidak lama setelah suatu negara baru terbentuk. Dari isi nota diplomatik resmi tersebut secara tegas dan nyata dapat diketahui bahwa

⁶⁴ M.N.Shaw, *op.cit.*, h.257

⁶⁵ Harry G. schermers, *International institutional law*, Alphen aan den rijn, The Netherlands, 1980, h.929

pengakuan secara resmi telah diberikan oleh negara yang mengirim nota tersebut.⁶⁶ Contohnya ketika pemerintah Mesir mengirim konsul jenderal di Bombay, Mohammad Abdul Mun'im ke Yogyakarta dengan menembus blokade Belanda. Upaya ini dilakukan untuk menyampaikan dokumen resmi pengakuan Mesir pada negara RI.

Sedangkan cara pengakuan secara diam-diam (*Implied recognition*) yang terkait erat dengan studi kasus dalam skripsi ini, didalamnya terkandung maksud suatu negara untuk memberikan pengakuan pada negara baru meskipun tidak diungkapkan secara tegas. Terdapat suatu kondisi yang memungkinkan untuk memberikan pengakuan, yaitu dengan melakukan suatu tindakan tertentu, suatu negara secara diam-diam dapat dianggap mengakui negara lain. Tindakan yang dapat memberikan kesan adanya pengakuan terhadap negara lain diantaranya, penandatanganan perjanjian bilateral seperti perjanjian perdagangan, dimulainya hubungan diplomatik secara resmi serta diberikannya ijin untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan konsul pada negara yang tidak diakui.⁶⁷ Dalam kasus rencana pembukaan hubungan dagang secara resmi antara Indonesia dengan Israel, apabila terlaksana dapat menimbulkan kesan atau akibat bahwa Indonesia mengakui negara kaum Yahudi tersebut. Mengenai hal ini akan dibahas lebih lanjut pada bab empat.

⁶⁶I wayan Parthiana, *op.cit.*, h.343 .

⁶⁷J.G. Starke, *op.cit.*, p. 131

BAB IV

TINJAUAN YURIDIS RENCANA HUBUNGAN DAGANG SECARA RESMI ANTARA INDONESIA DENGAN ISRAEL

1. Asal-usul negara Israel dan kedudukannya di dunia internasional

Eksistensi negara Israel tidak dapat dilepaskan begitu saja dari adanya gerakan Zionisme bangsa Yahudi. Bermula dari pemikiran sekelompok orang Yahudi yang bertekad untuk mendirikan negara sendiri di tanah air mereka di Palestina. Klaim atas tanah Palestina tersebut didasarkan dalil pada kitab perjanjian lama disebut sebagai tanah yang dijanjikan atau yang sering disebut Erz Israel. Tujuannya untuk mengumpulkan kembali orang-orang Yahudi yang tersebar di seluruh dunia dan selama hidupnya teraniaya terutama akibat ulah NAZI Jerman.⁶⁸

Pada tahun 1862, seorang Yahudi Jerman bernama Moses Hess menulis buku berjudul "Rome and Jerusalem" ,isi pokok dari buku itu adalah pemikiran tentang kembalinya orang-orang Yahudi ke Palestina. Gagasan tersebut juga disebut gerakan kembali ke bukit Zion yang berada di Jerusalem karena menurut mereka disanalah pusat spiritual masyarakat Yahudi. Gagasan tersebut pada mulanya bersifat non politis yang banyak mendapat sambutan dari kalangan Yahudi. Sambutan tersebut meluas sampai ke Rusia. Sejak saat itulah mulai diorganisasikan suatu kegiatan dikalangan orang-orang Yahudi untuk kembali ke palestina. Selain buku karangan Hess, terdapat buku lain yang juga menjadi

⁶⁸Seminar masa Depan Palestina, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 21-22 Pebruari 1989

inspirasi gerakan tersebut, yaitu *Auto emancipation* yang ditulis oleh Leo Pinkster tahun 1882.

Pada perkembangan selanjutnya dimensi zionisme sebagai gerakan keagamaan ini berubah menonjol menjadi gerakan politis. Terutama sejak Theodore Herzl, seorang Yahudi Austria yang juga seorang wartawan menulis buku yang diberi judul *Der Judenstaat* (negara Yahudi). Dalam buku itu dikemukakan gagasan di Palestina yang pada waktu itu berada dalam kekuasaan kesultanan Osmaniah (Ottoman Empire) akan didirikan negara Yahudi. Ide inilah yang kemudian berhasil mendirikan negara Israel pada tahun 1948.

Dalam kurun waktu sekitar lima puluh tahun, jumlah penduduk Yahudi di Palestina meningkat berpuluh-puluh kali lipat akibat gelombang imigrasi dari berbagai negara Eropa, khususnya Rusia dan Eropa timur lainnya. Kedatangan imigran pertama dari Eropa timur jumlahnya melebihi penduduk Yahudi asli sehingga masyarakat yahudi di Palestina terbagi menjadi dua bagian yaitu golongan Sephardia yaitu imigran yang berasal dari Asia dan Afrika serta Askhenazi yaitu imigran dari Eropa dan Amerika.⁶⁹

Tentang rencana Yahudi tersebut ditentang keras oleh sultan Turki, sultan hamid II. Hal ini dapat diketahui dari penolakan sultan atas rencana pembelian tanah Palestina oleh tokoh-tokoh Yahudi seharga lima juta dinar uang emas untuk dijadikan negara Yahudi. Pada hakekatnya kerajaan Ottoman sendiri tidak menolak kehadiran orang-orang Yahudi asalkan bersedia menjadi warga negara di

⁶⁹Riza Sihbudi, Profil negara-negara Timur Tengah, Cet. I, Pustaka Jaya, Jakarta, 1995, h 105

bawah kekuasaannya dan menjalankan kewajibannya seperti warga lainnya termasuk dinas tentara. Politik kependudukan ottoman sendiri tidak membiarkan pengelompokan orang-orang yahudi di suatu daerah tertentu tetapi membaurkannya dengan masyarakat lainnya.

Herzl yang juga penyelenggara kongres Zionis pertama kali di Wina itu, dalam mewujudkan rencananya tidak hanya menghubungi sultan Turki, tetapi juga kaisar Jerman, Tsar Rusia dan kerajaan Inggris dengan berbagai janji yang akan memberikan keuntungan pada negara-negara tersebut. Menanggapi gagasan tersebut, para penguasa tersebut masih tetap tidak memberikan tanggapan positif.

Pada waktu dihubungi oleh Herzl, sekretaris urusan tanah jajahan Inggris, menawarkan daerah Kenya dan Uganda untuk dijadikan pemukiman sebagai tanah air Yahudi. Selain itu juga ada rencana Baron Hirsch yang menetapkan masyarakat otonom Yahudi di Argentina. Semua usulan tersebut ditolak oleh tokoh-tokoh Zionis yang tetap menghendaki tanah palestina.

Pada saat pecah perang dunia pertama, tokoh-tokoh Yahudi memanfaatkan dengan baik momentum ini. Mereka mengampanyekan realisasi pembentukan negara Yahudi. Pada saat itu pejabat tinggi departemen luar negeri Inggris, Sir Mark Sykes mengungkapkan kepada James malcolm, seorang tokoh Yahudi Armenia, bahwa Inggris membutuhkan dukungan untuk melawan Jerman. Malcolm menyarankan agar ia menghubungi tokoh-tokoh Yahudi untuk merealisasikan dukungan tersebut dengan imbalan mewujudkan aspirasi masyarakat Yahudi untuk mendirikan negara Yahudi di Palestina. Pada akhirnya

anjuran ini melahirkan deklarasi balfour, diambil dari nama Menteri Luar Negeri Inggris Sir Arthur balfour, pada tanggal 2 Nopember 1917, yang isinya :

His majesty's government view with favour the establishment in Palestine of national home for the jewish people, and will use their best endeavors to facilitate the achievement of this object, it being clearly understood that nothing shall be done which may prejudice the civil and religious right of existing non-jewish communities in Palestine, on the right and political status enjoyed by Jews in any other country.⁷⁰

Adanya deklarasi Balfour ini mendapat tentangan keras dari pihak Arab, mereka merasa dikhianati oleh Inggris. Sebelumnya Inggris menjanjikan untuk memberikan kemerdekaan pada bangsa Arab agar mereka mau mendukung sekutu dan memberontak pada kesultanan Turki di Istambul. Kesepakatan itu tersebut dikenal dengan korespondensi sherif Husein-Mc. Mahon yang dibuat antara Juli 1915 sampai Maret 1916. Pengkhianatan itu juga dirasakan oleh bangsa Arab ketika terjadi pembagian tanah Arab bekas wilayah kerajaan Ottoman. Sebagian menjadi wilayah Inggris dan yang lainnya menjadi wilayah Perancis. Arab saudi dan Yaman tetap berdiri sendiri. Sedangkan terhadap Palestina akan diletakkan di bawah penguasaan internasional yang bentuknya akan ditentukan setelah berkonsultasi dengan Rusia, tapi dalam kenyataannya palestina berada di bawah kekuasaan Inggris. Hal ini dipandang sebagai bentuk penjajahan baru bagi bangsa Arab.

Upaya tokoh-tokoh Yahudi juga dilakukan dengan melobi Amerika serikat. Terjadinya pembunuhan masal terhadap orang-orang Yahudi yang dilakukan oleh Hitler, menimbulkan rasa iba Presiden Rosevelt. Selanjutnya

⁷⁰Affan Gaffar et.al., Palestina: solidaritas Islam dan tata politik dunia baru, Pustaka Hidayah, Jakarta, 1992, h. 53

direncanakan untuk menampung mereka di negara-negara barat seperti Amerika, Inggris dan sebagainya. Gagasan ini ditolak oleh tokoh-tokoh Yahudi yang tetap menghendaki tanah Palestina. Berkat lobi yang dilakukan tokoh-tokoh Yahudi gelombang imigrasi orang-orang Yahudi akhirnya mendapat dukungan dari Inggris dan Amerika walaupun ditentang oleh negara-negara Arab.

Amerika berusaha keras untuk dapat membantu mewujudkan cita-cita kaum Yahudi. Dalam pertemuan antara Presiden Rosevelt dengan Raja Abdul Aziz dari Saudi, Rosevelt mengungkapkan penderitaan yang dialami oleh orang-orang yahudi akibat kekejaman yang dilakukan oleh Nazi Jerman dan meminta dukungan Saudi untuk membiarkan orang-orang Yahudi berimigrasi ke Palestina. Menanggapi hal itu Raja Aziz mengatakan bahwa mengapa tidak dicarikan saja sebidang tanah di Jerman untuk orang-orang Yahudi. Hal ini menunjukkan seakan-akan orang Arablah yang harus menanggung dosa-dosa Nazi dengan membiarkan bangsa Arab menderita karena tanahnya dirampas untuk diserahkan pada orang-orang Yahudi. Fakta di lapangan membuktikan bahwa keinginan bangsa yahudi tidak hanya untuk mendirikan negara Yahudi di Palestina tetapi juga menghalau seluruh orang palestina keluar dari tanahnya sendiri. Deklarasi Balfour yang menghendaki tidak dilakukannya tindak kekerasan atas rakyat Palestina juga tidak digubris sama sekali oleh Israel. Dari kenyataan tersebut menunjukkan bahwa ciri dan sifat kolonialisme telah melekat pada gerakan zionisme politis.

Dalam upayanya untuk membentuk negara Yahudi, kaum Zionis tidak segan-segan menggunakan kekerasan. Dalam kurun waktu antara tahun 1943-

1948, gerombolan bersenjata Israel yaitu Haganah, Irgun dan Stern melakukan aksi kekerasan dan pembunuhan terhadap orang-orang Palestina. Salah satu contohnya adalah peristiwa Deir Yasin yang banyak menimbulkan ratusan korban jiwa dari orang-orang Arab, oleh beberapa kalangan dari negara-negara barat yang melihatnya dengan sudut pandang obyektif dinyatakan sebagai suatu tindakan yang serupa dengan apa yang dilakukan oleh Nazi. Sebaliknya Mantan perdana menteri Israel, Menachen Begin, malah mengatakan kalau pembantaian Deir Yasin dapat dibenarkan dan tanpa tindakan itu negara Israel tidak akan berdiri. Israel terus melakukan ekspansi wilayah melebihi yang telah ditetapkan oleh PBB untuk bangsa itu. Belanja untuk pembelian peralatan dan perlengkapan perang yang dikatakan hanya untuk kepentingan pelaksanaan pertahanan Israel, nyatanya digunakan untuk memecah belah dan menghancurkan bangsa Arab.⁷¹

Seluruh peristiwa kekerasan yang terjadi sebelum negara Israel terbentuk, menunjukkan bahwa keberadaan Israel sesungguhnya merupakan hasil dari terorisme yang dilakukan oleh kaum zionis. Sedangkan pada kenyataannya sangat jarang media yang memberitakan kekejaman Israel apalagi menyebut mereka teroris. Sebaliknya bagi bangsa Palestina yang berusaha mempertahankan dan merebut kembali wilayahnya yang diduduki Israel malah disebut teroris. Tampaknya penggunaan istilah teroris dalam hal ini tidak menunjukkan

⁷¹R. Garaudy, Zionis sebuah gerakan keagamaan & politik, Gema Insani Press, Jakarta, 1995, h.42

kekonsistenannya dan lebih diarahkan pada hal-hal yang bersifat politis tergantung pada siapa yang melihat.

Pada saat berakhirnya mandat Inggris atas Palestina, bangsa Arab yang lain tidak memberikan bantuan pada Palestina, tetapi setelah negara Israel diproklamasikan pada tanggal 14 Mei 1948, mereka baru turun tangan ikut membantu. Hal itu dilakukan dengan alasan untuk memulihkan keamanan dan perdamaian di Palestina akibat ulah orang-orang Yahudi, dengan melaporkannya terlebih dahulu kepada sekretaris Jenderal PBB. Pada saat itulah dimulai perang antara Arab dan Israel.

Pada perkembangan selanjutnya, ternyata Israel telah banyak mendapat pengakuan dari negara-negara besar seperti Inggris, Perancis, Amerika dan lainnya. Israel berusaha untuk semakin memperkokoh kedudukannya. Lobi-lobi Israel terus dilancarkan agar memperoleh dukungan yang kuat dari berbagai negara terutama Amerika.

Israel kini telah mengalami kemajuan pesat, Orang-orang Yahudi mampu mengubah gurun pasir menjadi kebun buah-buahan dan bunga yang dijadikan salah satu komoditas ekspor unggulan Israel. Bahkan negara itu kini telah menjadi negara kedua terkaya di dunia dengan pendapatan per kapita 16.824 dolar Amerika setelah Uni Emirat Arab dengan pendapatan perkapita 18.607 dolar Amerika.⁷²

Di luar Israel sendiri bangsa Yahudi menguasai dunia melalui berbagai bidang seperti perbankan misalnya bank of London dan bank of New York

⁷²“Menyiasati kelicikan bisnis orang Yahudi”, Suara Karya, 15 November 1999

dimiliki orang Yahudi yang juga menguasai 70% keuangan Amerika, teknologi, media massa, perguruan tinggi dan sebagainya. Tokoh-tokoh Yahudi seperti Madelaine Albright, Henry Kissinger, George Soros dan lainnya memainkan peranan penting dalam percaturan dunia internasional. Bahkan jumlah anggota kongres Amerika sebanyak 27.000 orang, 20.000 orang diantaranya adalah orang-orang Yahudi.⁷³ Ini semakin memperkuat dukungan Amerika terhadap Israel. Dalam kunjungan lima senator Amerika ke Jakarta, mereka ikut mendesak Indonesia agar membuka hubungan dengan Israel.⁷⁴ Sedangkan ketika Arafat akan memproklamasikan kemerdekaan negara Palestina pada tanggal 4 Mei 1999, oleh negara-negara seperti Amerika Serikat, Jepang, Rusia bahkan Mesir diminta untuk menundanya terlebih dahulu⁷⁵. Apapun alasan dari permintaan penundaan itu tetap mencerminkan bagaimana sesungguhnya posisi Israel di dunia internasional.

2. Kebijakan Indonesia berkaitan dengan Israel

Pemerintah Indonesia sejak awal telah menegaskan bahwa dalam menjalankan hubungan luar negerinya didasarkan pada politik bebas aktif.

⁷³“Menlu akui lobi yahudi sangat kuat”, Media Indonesia, 16 November 1999

⁷⁴“Masalah hubungan diplomatik dengan Israel”, Republika, 16 Juni 1999

⁷⁵“Mesir dan Jepang desak Arafat tangguhkan proklamasi negara palestina”, Suara Karya, 13 April 1999

Indonesia telah mengukuhkan dirinya sebagai negara netral dengan keanggotaannya dalam negara-negara non blok. Bersama dengan negara-negara lainnya Indonesia berupaya mendukung perdamaian untuk mewujudkan ketertiban dunia serta menentang segala bentuk penjajahan di muka bumi, sebagaimana tertuang dalam alinea pertama UUD 1945 dinyatakan :

“Bahwa kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.”

Sehubungan dengan kebijakan politik luar negerinya tersebut dan melihat adanya penindasan terhadap rakyat Palestina demi tegaknya negara Israel, pemerintah Indonesia berusaha bersikap konsisten. Bangsa Indonesia mencintai perdamaian tetapi lebih mencintai kemerdekaan. Dalam hal ini Indonesia sudah menegaskan komitmennya untuk tidak mengakui negara Israel sebelum rakyat Palestina mendapatkan kemerdekaannya. Pada Konferensi tingkat Tinggi negara-negara non blok, Indonesia selalu menegaskan dukungannya terhadap perjuangan rakyat palestina. Bahkan pada konferensi tingkat tinggi negara-negara Non blok kesepuluh di Jakarta Pada April 1992, masalah Palestina merupakan satu-satunya isu Timur Tengah yang dikemukakan Indonesia.⁷⁶ Padahal masih hangat masalah perang teluk yang terjadi akibat invasi Irak ke Kuwait.

Sebelum tahun 1967 terdapat beberapa negara yang tidak melakukan hubungan diplomatik dengan Indonesia, seperti Afrika Selatan, China, Zimbabwe

⁷⁶Riza Sihbudi, Indonesia-Timur Tengah masalah dan prospek, Gema Insani Press, Jakarta, 1997, h.51

dan Isarel. Ternyata pada perkembangan selanjutnya hubungan dengan negara-negara tersebut dirintis oleh Indonesia baik hubungan diplomatik maupun perdagangan hanya dengan Israel saja yang belum terlaksana hingga kini. Kalaupun terjadi perdagangan antara Indonesia dan Israel, hal itu dilakukan secara tidak resmi.

Konsistensi sikap pemerintah Indonesia tersebut diantaranya didasarkan pada beberapa alasan. Diantaranya falsafah politik luar negeri yang mendukung hak penentuan nasib sendiri dan kemerdekaan untuk seluruh bangsa termasuk Palestina. Sampai sekarang segala macam bentuk perundingan antara Israel dan Palestina masih terbentur isu yang paling krusial terutama tentang status kota Yerusalem timur yang dikehendaki Palestina sebagai ibukota negara Palestina merdeka dan sebaliknya Israel menghendaki Yerusalem sebagai ibukotanya. Indonesia seperti negara anggota PBB lainnya juga mengutuk pendudukan Israel atas wilayah Arab secara tidak sah.

Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, berusaha menunjukkan rasa solidaritasnya sebagai sesama muslim terhadap bangsa-bangsa Arab termasuk Palestina dan mengakui sepenuhnya hak-hak rakyat Palestina. Selain itu Masjidil Al-aqsa, tempat suci umat Islam berada di Yerusalem yang kini diduduki Israel. Terjadinya peristiwa pembakaran atas Masjidil Al-aqsa beberapa tahun yang lalu menimbulkan kemarahan mayoritas umat Islam Indonesia yang menduga Israel terlibat didalamnya. Dengan adanya realita seputar sepak terjang Israel dalam hubungannya dengan Palestina, tidak

dapat disangsikan lagi kalau demonstrasi anti Israel yang banyak dilancarkan selama ini juga mengandung unsur keagamaan.

Israel sebagaimana negara anggota PBB lainnya, hendaknya menaati resolusi PBB. Sedangkan pada kenyataannya Israel sering melanggar resolusi PBB seperti resolusi No. 242 dan No. 383 yang meminta Israel untuk menarik diri dari seluruh wilayah Arab yang didudukinya setelah perang Arab-Israel pada tahun 1967 dan menghentikan pertikaian. Selain itu negara tersebut juga banyak melakukan tindakan illegal lainnya seperti pembukaan pemukiman Yahudi di daerah pendudukan. Dalam pasal 49 *Fourth Geneva Convention* disebutkan bahwa terdapat larangan bagi pemerintah yang menduduki wilayah untuk memindahkan penduduknya ke wilayah yang didudukinya.⁷⁷ Sedangkan pada kenyataannya Israel secara kontinyu terus melakukan pemulangan terhadap orang-orang Yahudi ke Palestina sejak tahun 1967 dan membuka pemukiman-pemukiman baru di daerah pendudukan. Selain itu aksi kekerasan yang tidak sesuai dengan perikemanusiaan juga sering dilakukan oleh Israel seperti penggunaan kekuatan besar-besaran yang melampaui batas dalam menghadapi perlawanan rakyat Palestina, penangkapan para pemuda Palestina, pemukulan dan pengasingan mereka ke daerah terpencil.

⁷⁷Slaughter among neighbours, Human right watch, Yale university press, New Haven and London, April 1995, h.45

3. Implikasi yuridis perjanjian dagang Indonesia-Israel terhadap pengakuan negara Israel

Sebenarnya antara Indonesia dengan Israel sudah lama terjalin hubungan dagang yang dilakukan melalui perantara pihak ketiga seperti Singapura. Tercatat nilai perdagangan Indonesia-Israel pada tahun 1999 sekitar 20 juta dolar Amerika. Volume perdagangan dari tahun ke tahun juga semakin mengalami peningkatan. Selain itu banyak orang-orang Indonesia yang berkunjung ke Yerusalem, umumnya untuk berziarah dan setiap tahun paling tidak terdapat 20.000 orang Israel yang berkunjung ke Indonesia, biasanya mereka melalui Yordania atau Singapura.

Pola hubungan dagang tidak langsung tersebut dinilai lebih menguntungkan pihak ketiga. Oleh karenanya kemudian timbul rencana untuk menjalin hubungan dagang secara resmi dengan mengadakan perjanjian dagang bilateral antara pemerintah RI dengan pemerintah Israel. Pada saat rencana pembukaan hubungan dagang secara resmi antara RI dan Israel tersebut dinyatakan, banyak pihak yang melakukan penolakan baik dari kalangan politisi, mahasiswa serta masyarakat umumnya yang ditandai merebaknya demonstrasi anti Israel. Demontran banyak yang menilai bahwa dengan dibukanya hubungan dagang antara RI dengan Israel berarti Indonesia sudah mengakui Israel sebagai negara. Padahal sesuai komitmennya selama ini Indonesia belum bersedia mengakui negara Israel dan hal ini juga dianggap sebagai pengingkaran terhadap konstitusi.

Selain keuntungan-keuntungan yang dimungkinkan dapat diraih seperti yang telah diuraikan pada bab dua, terdapat pula biaya yang harus dibayar atau ditanggung Indonesia dengan dibukanya hubungan antar kedua negara, diantaranya seperti yang dinyatakan oleh Riza Sihbudi⁷⁸ yang juga banyak diungkapkan oleh para pihak yang menentang hubungan RI-Israel :

- 1) Menimbulkan Kontroversi di dalam negeri yang semakin meluas dan menyebabkan ketidakstabilan politik maupun keamanan yang dapat menghambat upaya pemulihan perekonomian dan upaya rekonsiliasi nasional.
- 2) Presiden Wahid akan dianggap mengkhianati kekuatan politik-politik Islam yang mayoritas menentang dibukanya hubungan dagang Indonesia-Israel dan juga merupakan pendukung yang mengantarkannya menduduki kursi kepresidenan. Selain itu menimbulkan kecurigaan bahwa Presiden Wahid berusaha mengalihkan perhatian masyarakat dari agenda pokok reformasi yang belum dituntaskan seperti kasus Suharto, KKN dan sebagainya.
- 3) Kedatangan 16 duta besar negara-negara Arab menunjukkan kekhawatiran mereka atas dilaksanakannya hubungan antara Indonesia dan Israel, walaupun dalam rombongan itu juga turut serta Duta besar Mesir dan Yordan, yang negaranya sudah membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Indonesia akan dipandang tidak konsisten dalam mendukung perjuangan rakyat Palestina oleh sebagian bangsa Arab yang masih menolak adanya hubungan dengan Israel. Mereka akan menganggap Indonesia turut berperan dalam

⁷⁸Riza sihbudi, "Penundaan Hubungan RI-Israel", *Republika*, 20 November 1999

memarjinalkan posisi ekonomi-politik Palestina. Sebagaimana diberitakan Middle East, Israel berusaha keras menghentikan hubungan dagang antara Palestina dan negara-negara Eropa. Pada akhirnya timbul pula kemungkinan terganggunya hubungan ekonomi dan politik Indonesia dan negara-negara Arab.

Lagi pula ternyata negara yang sudah membuka hubungan dengan Israel seperti Turki, Mesir dan Yordania juga tidak banyak investor yang menanamkan modalnya di sana.⁷⁹ Mengenai hal ini kita kembali pada logika bahwa investor tetaplah investor yang akan menanamkan modal di tempat yang dirasakan akan memberikan keuntungan. Di Indonesia saja ternyata banyak investor Israel yang ingin menanamkan modalnya meskipun nyata-nyata tidak ada hubungan dagang dengan Israel.

Sedangkan mengenai upaya untuk ikut serta menjadi penengah dalam masalah Palestina dengan Israel pada kenyataannya juga tidak dapat dilakukan dengan mudah. Perundingan-perundingan perdamaian seringkali dilakukan tanpa berkonsultasi atau bahkan tidak mendengarkan sama sekali suara-suara negara Arab yang sudah mempunyai hubungan dengan Israel.⁸⁰ Bahkan Amerika sendiri

⁷⁹Indonesia terlalu memandang Arab sebelah mata", Media Indonesia, 21 November 1999

⁸⁰Mustafa Abd. rahman, Problematika hubungan RI-Israel, Kompas, 7 November 1999

sering tidak mampu menjadi penengah. Tidak jarang suara-suara Amerika tidak didengar oleh Israel kalau tidak menguntungkan baginya.

Mengenai pemanfaatan teknologi agrobisnis Israel oleh Indonesia ada yang berpendapat tidak tepat karena kedua negara berbeda iklim. Demikian pula mengenai pasar bagi produk-produk Indonesia, Israel yang berpenduduk sekitar 6 juta jiwa, oleh banyak pihak yang menentang hubungan RI-Israel dinilai hanya sebagai pasar yang kecil bagi produk-produk Indonesia. Sebaliknya jumlah penduduk Indonesia yang mencapai ratusan juta jiwa dinilai hanya akan menguntungkan bagi pasar produk-produk Israel. Selain itu Indonesia harus bersaing dengan negara-negara barat lainnya yang telah membuka hubungan dagang dengan Israel.

Dengan pertimbangan untung rugi jika hubungan dagang antara Indonesia dan Israel diwujudkan, akhirnya pemerintah memutuskan untuk menunda rencana pembukaan hubungan dagang tersebut. Tampaknya penundaan itu disebabkan lebih pada adanya keberatan dari para demonstran mayoritas muslim. Penundaan tersebut menimbulkan kelegaan di hati orang-orang yang menentang hubungan RI-Israel, gelombang demonstrasi akhirnya menyurut dan hilang sama sekali.

Sehubungan dengan pernyataan dan anggapan yang dikemukakan oleh banyak pihak bahwa pelaksanaan hubungan dagang secara resmi berarti telah mengakui keberadaan negara Israel. Hal ini dapat dibenarkan. "... Because this facility of indirect or implied recognition is available,..."⁸¹ Dengan diadakannya

⁸¹M.N. Shaw, *op.cit.*, p. 255

perjanjian dagang bilateral yang bersifat publik antara kedua negara dimana hubungan dagang selanjutnya melibatkan banyak pihak termasuk pemerintah dan perusahaan swasta, tampak tanda-tanda yang menunjukkan adanya pengakuan.

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, banyak faktor yang menjadi pendorong dilaksanakannya hubungan dagang. Misalnya ekspansi pasar, bahkan untuk memperoleh keuntungan diplomatik yang lebih luas dan sebagainya dapat menyebabkan masuknya investor-investor asing ke dalam suatu negara. Tidak hanya melakukan jual-beli barang dan jasa, mereka juga mendirikan usahanya di negara tersebut. Pada saat usaha mereka semakin mapan dan maju, dimungkinkan mereka dapat melakukan kontrol terhadap perekonomian suatu negara.

Disamping itu adanya kenyataan bahwa hubungan dagang mencakup area studi yang luas dan memiliki keterkaitan dengan bidang-bidang lain, juga semakin memperkuat posisi perusahaan multinasional yang sudah mapan dalam suatu negara. Selanjutnya akan dapat dibuktikan bahwa ruang gerak perusahaan multinasional tidak hanya dalam bidang perekonomian saja. Interaksi sosial budaya dan politik yang semakin baik dan meningkat dapat menyebabkan aktivitas perusahaan multinasional yang meluas di berbagai bidang tanpa disadari akan mendapat legitimasi. Mereka mampu menanamkan pengaruhnya dengan kuat yang dapat menyebabkan hilangnya kontrol pemerintah dalam berbagai aspek kehidupan terutama pada negara-negara miskin atau berkembang. Dari sini perlahan-lahan akan tampak bahwa pengaruh negara asal perusahaan multinasional itulah yang akan dapat memainkan peran dalam kehidupan suatu negara.

Sementara dalam GATT atau WTO terdapat aturan dan prinsip seperti resiprositas, *Most Favoured Nation*, persaingan yang adil, larangan restriksi kuantitatif, larangan diskriminasi dari pemerintah sehubungan dengan produk dan pemasok luar negeri dan sebagainya. Ditambah lagi dengan penyempurnaan aturan GATT melalui putaran Uruguay, seperti kemudahan *market acces*, penyempurnaan forum penyelesaian sengketa, pengaturan hal-hal baru misalnya perlindungan hak atas kekayaan intelektual, perdagangan jasa dan sebagainya. Hal ini menampakkan bahwa pengaturan WTO di bidang perdagangan dunia semakin mencakup bidang yang luas dan perdagangan internasional juga semakin menuju ke arah yang lebih bebas. Dengan demikian negara anggota akan mengalami kesulitan untuk melakukan pembatasan-pembatasan. Kondisi seperti ini akan semakin mempermudah masuknya pengaruh negara lain dalam suatu negara. Disini akan tampak seakan-akan suatu negara dalam hal ini Indonesia mengintegrasikan keberadaan Israel dalam kehidupan bernegaranya, yang juga tanpa disadari timbul adanya pengakuan.

Selain itu yang lebih penting yaitu, bukankah dalam hukum internasional, pengakuan mengakibatkan timbulnya hak dan kewajiban antara negara yang mengakui dan yang diakui, kedudukan keduanya sejajar, dan juga menerima suatu negara sebagai subyek hukum internasional. Fakta-fakta tersebut juga tampak dengan diadakannya perjanjian dagang bilateral antara pemerintah RI dengan pemerintah Israel. Antara kedua negara timbul hak dan kewajiban,

kedudukan keduanya dalam hal perdagangan seajar, kalau terjadi sengketa dapat menjadi penuntut atau yang dituntut, tidak hanya menjadi pihak ketiga seperti sebelum diadakannya perjanjian dagang bilateral. Dalam perjanjian dagang tersebut diatur hal-hal yang berkaitan dengan hubungan dagang yang luas ruang lingkupnya. Tidak hanya mengenai pertukaran atau keluar masuk barang dan jasa, tapi juga yang individu atau para pihak yang melaksanakan hubungan tersebut, transfer modal dan sebagainya. Bagaimana caranya jika para pihak hendak memasuki wilayah negara lain yang sudah menjalin hubungan dagang resmi dengan negaranya, penyelesaian sengketa dan hal-hal lain yang terkait. Para pihak yaitu pemerintah RI dan pemerintah Israel mengakui Hak-hak dan kewajiban-kewajiban masing-masing yang tertuang dalam perjanjian. Seperti halnya hak pemerintah untuk memberikan perlindungan pada warga negaranya yang sedang melakukan hubungan dagang dengan pihak asing. Kalau hak pemerintah yang demikian tersebut diakui maka terdapat pengakuan terhadap negara karena pengakuan terhadap pemerintah dengan hak-haknya tersebut berarti pengakuan terhadap negara. Sedangkan pengakuan terhadap negara belum tentu dapat dianggap sebagai pengakuan terhadap pemerintah negara tersebut.

Disamping itu kedua negara sama-sama anggota WTO yang merupakan organisasi internasional di bidang perdagangan. Dalam keanggotaan WTO telah ditetapkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban serta prinsip-prinsip yang harus diikuti dalam pelaksanaan perdagangan internasional. Jika terjadi sengketa perdagangan mengenai pelanggaran larangan atau prinsip-prinsip WTO sehingga menimbulkan kerugian pada negara lain, maka dapat diselesaikan dalam forum

penyelesaian sengketa WTO. Didalamnya, kedudukan kedua negara sejajar dan ini berarti terdapat persetujuan dari Indonesia untuk menempatkan Israel sebagai subyek hukum internasional. Sedangkan kalau sengketa itu disetujui akan diselesaikan melalui pengadilan Indonesia (terlepas dari besar kecilnya kemungkinan yang ada) maka hal ini berarti memperkuat status Israel dalam hukum nasional dengan diakuinya hak-hak dan kewajiban-kewajiban masing-masing pihak dalam bidang perdagangan.

Fakta-fakta tersebut sama dengan apa yang ditimbulkan dari adanya pengakuan secara tegas terhadap suatu negara. Pelaksanaan perjanjian dagang menimbulkan *legal effect* baik dalam hukum nasional maupun internasional. Hal ini dapat menunjukkan bahwa secara implisit Indonesia mengakui Israel. Mengenai diadakannya perjanjian dagang internasional ini menurut hukum internasional dikategorikan sebagai cara pengakuan negara secara diam-diam. Pada umumnya pengakuan yang demikian tidak jelas apakah memberikan pengakuan secara *de facto* atau *de jure*. Sedangkan kalau pengakuan secara tegas biasanya dianggap sebagai pengakuan *de jure*. Dalam hal ini tampaknya Implikasi yuridis perjanjian dagang internasional tersebut adalah pada pengakuan *de facto*, pada kenyataan sesungguhnya bahwa negara Israel memang ada. Pengakuan seperti ini memang belum sempurna, tetapi tetap merupakan pengakuan disamping itu untuk memberikan pengakuan secara *de jure* masih memerlukan banyak pertimbangan.

Dalam hal ini hubungan dagang resmi juga dianggap sebagai jembatan menuju *full diplomatic relation*, seperti halnya pola hubungan yang terjadi antara

Indonesia dengan China. Semula dilakukan dengan pembukaan hubungan dagang secara resmi dengan penandatanganan perjanjian dagang pada tanggal 5 Juli 1995 dan lima tahun berikutnya disusul dengan pembukaan hubungan diplomatik. Jadi dari hubungan dagang yang dilakukan sebelumnya dapat pula ditangkap maksud pemerintah Indonesia secara diam-diam untuk mengakui negara China.

Perjanjian dagang internasional dengan fakta-fakta yang ada didalamnya dapat menimbulkan implikasi yuridis adanya pengakuan terhadap negara yang tidak diakui dan yang menjadi mitra dagangnya. Tetapi ternyata hal ini dapat saja dihindari, karena sebagaimana diungkapkan Shaw :

“This due to the fact that recognition is founded upon the will and intent (garis bawah oleh saya) of the state that is extending the recognition.”⁸²

Jadi adanya pengakuan atau tidak, tergantung pada keinginan dan maksud dari negara yang hendak memberikan pengakuan. Tidak hanya dari pelaksanaan suatu kegiatan yang melibatkan negara yang belum diakuinya. Padahal kenyataannya tidak mudah untuk dapat mengetahui keinginan dan maksud dari suatu negara untuk memberikan pengakuan atau tidak. Oleh karenanya dalam hal tidak berniat memberikan pengakuan, maka menurut Shaw : “States may make an express declaration to the effect that a particular action involving another party is by no means to be interpreted as comprehending any recognition.”⁸³ Jadi walaupun ada aktivitas yang melibatkan negara yang tidak diakui maka negara yang tidak memberikan pengakuan itu harus mengungkapkan secara tegas agar jangan

⁸²Shaw. *op.cit.*, p.255

⁸³Ibid

sampai hubungan yang dilakukan dengan negara yang tidak diakui itu dianggap sebagai pengakuan. Contohnya antara Amerika dan Taiwan yang dilakukan hubungan dagang sampai saat ini, akan tetapi Amerika menegaskan bahwa hubungan dagang itu tidak dimaksudkan untuk mengakui Taiwan sebagai negara. Dalam hal ini Amerika berusaha untuk konsisten dengan prinsip satu China yang dianutnya.

Berkaitan dengan hal tersebut, Menteri luar negeri Alwi Shihab dalam wawancara dengan Wahyu Muryadi, wartawan majalah Tempo, menegaskan bahwa:

“Prinsip dasar kita adalah tetap membela Palestina, Kita tidak bermaksud mengakui eksistensi Israel (garis bawah oleh saya) dan mengorbankan Palestina. Kita justru ingin memainkan peranan sebagai penengah pertikaian Palestina-Israel.”⁸⁴

Kalau hubungan dagang secara resmi antara Indonesia dengan Israel dilaksanakan, maka agar jangan sampai dianggap mengakui negara Israel, sebaiknya dikeluarkan pernyataan resmi serupa dengan pernyataan tersebut diatas yang intinya Indonesia tidak mengakui keberadaan negara Israel.

Demikian pula dalam praktek internasional mengenai hubungan antara suatu negara yang tidak mengakui keberadaan negara lain terdapat dua alternatif hubungan yang dapat dijalankan. Pertama, tidak memberikan pengakuan pada negara lain juga tidak membuka hubungan apapun dengan negara tersebut. Kedua,

⁸⁴ “Alwi Shihab : Nabi pun berdagang dengan Yahudi”Tempo, 28 November 1999, h.35

tidak mengakui negara lain tapi membuka hubungan dengan negara tersebut.⁸⁵

Usulan untuk membuka hubungan dagang tampaknya berusaha memilih alternatif kedua, yaitu mengadakan hubungan dagang tanpa mengakui Israel sebagai negara.

Dalam hubungan dagang yang akan dilaksanakan, menurut Menlu Alwi Shihab, rencananya akan diserahkan pada pihak swasta atau anggota KADIN.⁸⁶ Negara hanya bertindak sebagai regulator, fasilitator agar perdagangan tidak perlu melalui pihak ketiga dan supervisor yang mengawasi jalannya hubungan tersebut. Dalam hubungan dagang antara Indonesia dan Israel, kantor perdagangan yang akan dibuka rencananya tidak bersifat resmi dengan staf personel yang terdiri dari pengusaha swasta. Kantor tersebut juga tidak mempunyai hak untuk menggunakan atribut-atribut negara selayaknya negara yang sudah memiliki hubungan diplomatik.

Dalam hal ini jika sebelumnya dibuka hubungan dagang secara resmi melalui perjanjian dagang bilateral antar pemerintah, tetapi pelaksanaan hubungan dagang selanjutnya menurut Menteri Luar Negeri Alwi Shihab diserahkan pada pihak swasta, maka tetap berimplikasi yuridis pada pengakuan. Hal ini disebabkan fokus perhatian utama dalam kasus ini adalah diadakannya perjanjian bilateral yang bersifat publik antar pemerintah yang berfungsi sebagai pengantar atau pembuka diadakannya hubungan dagang antar negara. Mengenai pelaksanaan hubungan dagang selanjutnya hendak melibatkan pemerintah atau tidak, begitu

⁸⁵Ari Siswanto, hubungan dagang dengan Israel, Suara Pemnahaaruan, 24 November 1999

⁸⁶Tempo, 28 November 1999, ibid

pula dengan bentuk kantor perwakilan dagangnya bersifat resmi, diperkenankan memakai atribut negara atau tidak terserah masing-masing pihak.

Sedangkan kalau terdapat kenyataan diadakannya perjanjian dagang bilateral yang bersifat publik, tetapi tetap bersikukuh untuk tidak memberikan pengakuan, sebenarnya lebih banyak disebabkan pertimbangan politis, karena bagaimanapun juga dengan diadakannya perjanjian dagang tersebut, fakta-fakta yang ada di dalamnya menunjukkan adanya pengakuan negara secara Implisit atau dengan kata lain berimplikasi yuridis terhadap pengakuan negara. Oleh karena itu diadakannya perjanjian dagang internasional, menurut hukum internasional dikategorikan sebagai cara pengakuan negara secara diam-diam. Disamping itu praktek pemberian pengakuan yang beraneka ragam menunjukkan tidak adanya pengaturan tentang pengakuan. Dalam hal ini, pertimbangan politis Indonesia untuk tidak mengakui Israel adalah sesuai dengan komitmennya yang sejak awal bertekad mendukung perjuangan rakyat Palestina, membina hubungan baik dengan negara-negara Arab serta menjaga stabilitas politik dan keamanan dalam negeri sehubungan dengan banyaknya demonstrasi yang menolak hubungan RI-Israel.

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a) Pelaksanaan hubungan dagang internasional sangat penting bagi kelangsungan hidup bangsa. Hal ini terkait dengan adanya manfaat perdagangan yang diharapkan dapat mengatasi kendala atau keterbatasan pada tiap-tiap negara. Dalam hubungan dagang antar dua negara, perjanjian dagang bilateral memegang peranan penting dan merupakan syarat adanya hubungan dagang secara resmi. Sedangkan di tingkat global, WTO sebagai organisasi perdagangan dunialah yang memainkan peranan sentral untuk menjaga keteraturan dan kontinuitas perdagangan internasional yang dilakukan oleh negara-negara anggotanya.
- b) Pengakuan meskipun tidak mempengaruhi eksistensi suatu negara secara politis, merupakan syarat untuk dapat melakukan hubungan dengan negara lain. Selain itu ternyata, dalam cara-cara pemberian pengakuan terhadap negara, tidak hanya dipengaruhi oleh pertimbangan yuridis, melainkan juga politis yang justru lebih banyak dipakai, yang pada akhirnya juga akan menimbulkan konsekuensi yuridis.
- c) Diadakannya perjanjian dagang bilateral untuk melaksanakan hubungan dagang secara resmi dengan negara yang tidak diakui ternyata berimplikasi yuridis terhadap pengakuan atas negara mitra dagangnya tersebut. Seperti halnya rencana hubungan dagang resmi antara Indonesia dengan Israel.

Sedangkan penyimpangan dari akibat adanya pengakuan biasanya lebih merupakan pertimbangan politis.

2. Saran

- a) Dalam mengadakan perjanjian dagang antar negara, para pihak hendaknya harus benar-benar memperhatikan hak-hak dan kewajiban-kewajiban serta prinsip-prinsip yang ada khususnya yang diatur oleh organisasi perdagangan internasional dimana negara tersebut terlibat didalamnya, agar tercapai suatu hubungan dagang yang harmonis dan menguntungkan bagi pihak. Sedangkan WTO sendiri harus melaksanakan penegakan hukum secara riil dan pasti, sehingga forum penyelesaian sengketa yang telah disempurnakan tidak hanya sekedar menjadi hasil dari suatu perundingan yang tidak bermakna apapun.
- b) Dalam kasus rencana dibukanya hubungan dagang resmi antara RI-Israel, hendaknya diterapkan teori pengakuan campuran (*Composite theory*) yang dinilai lebih tepat karena memisahkan status negara sebagai *international legal person* dan negara yang menggunakan hak dan kewajibannya yang tetap memerlukan pengakuan dari negara lain. Kaitannya dengan masalah tersebut maka suatu negara harus dapat membina hubungan baik terutama dengan negara tetangga serta memelihara perdamaian sesuai dengan asas-asas keadilan, kemanusiaan dan hukum internasional.
- c) Sehubungan dengan adanya implikasi yuridis terhadap pengakuan, apabila diadakan hubungan resmi dengan negara yang belum diakuinya, maka suatu negara hendaknya harus mempertimbangkan dengan baik segala untung

ruginya sebelum memutuskan membuka hubungan resmi. Selain itu dalam pergaulan dunia yang semakin meluas tidak mungkin dihalangi adanya suatu hubungan dengan pihak-pihak tertentu. Cepat atau lambat di masa mendatang, hubungan tersebut dimungkinkan akan terwujud. Pada saat memutuskan nantinya diperlukan kecakapan dan sikap waspada penuh, jangan sampai keputusan yang diambil merugikan kepentingan nasional serta konsistensi untuk memelihara perdamaian dan menentang penjajahan harus tetap dijaga.

DAFTAR BACAAN

Buku :

Adolf, Huala, Aspek-aspek Negara Dalam Hukum Internasional, cet.I, Rajawali press, Jakarta, 1991.

Ashegian, Parvis and Bahman Ebrahimi, International Business, Harper collinspublisher, Inc, New York, 1990.

Budiono, Ekonomi Internasional, BPFE, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1983.

Crawford, James, The Creation of States in International Law, Clarendon Press, Oxford University Press, London, 1979.

Daniels, John. D and Lee H. Radebaugh, International Business Environment and Operation, Addison-Wesley Publishing Co., New York, 1992.

Dixon, Martin, Text book on International Law, Second edition, Blackstone Press Limited, London, 1993.

Findley, Paul, Diplomasi Munafik ala Yahudi, Mizan, Jakarta, 1995.

Gautama, Sudargo, Hukum Dagang Internasional, Alumni, Bandung, 1980.

_____, Masalah-masalah Perdagangan, Perjanjian, Hukum Perdata internasional dan hak Milik Intelektual, Citra Aditya Bakti, bandung, 1992.

_____, Segi-segi Hukum Perdagangan Internasional, Citra aditya bakti, bandung, 1992.

Gaffar, Affan, et.al., Palestina, Solidaritas Islam dan Tata Politik Dunia baru, Pustaka Hidayah, Jakarta, 1992.

Garaudy, Roger, Zionis sebuah gerakan keagamaan dan politik, Gema Insani Press, Jakarta, 1995.

Hermawan, Yulius P. et.al., Perubahan Global dan Perkembangan Studi Hubungan Internasional, Citra Aditya Bakti, bandung, 1999.

Kartadjoemena, H.S., GATT dan WTO, Universitas Indonesia, Jakarta, 1996.

- _____, GATT, WTO dan Putaran Uruguay, Universitas Indonesia, Jakarta, 1997.
- Malanczuk Peter, Akerhurst's Modern Introduction to International Law, Seventh revised edition, Routhledge, London, 1997.
- Parthiana, I Wayan, Pengantar Hukum Internasional, CV. Mandar Maju, Bandung, 1990.
- Riza Sihbudi, Profil negara-negara Timur Tengah, cet.I, Pustaka Jaya, Jakarta, 1995.
- _____, Indonesia, Timor Tengah, Masalah dan Prospek, Gema Insani Press, Jakarta, 1997.
- Salim, Peter, Advanced Indonesian-English dictionary, Third Edition, Modern English Press, jakarta. 1991
- Syahmin A.K, Hukum Perjanjian Internasional, Armico, Bandung, 1985
- Sudarsono, Juwono, et.al., Perkembangan Studi Hubungan Internasional dan Tantangan Masa Depan, Cet.I, Pustaka Jaya, jakrta, 1996.
- Starke, J.G., Introduction to International Law, Ninth edition, Butter Worths, London, 1984.
- Shaw, M.N., International law, Third edition, Cambridge University, New York, 1991.
- Schermers, Harry G., International institutional Law, Alphen Aan den Rijn, The Netherlands, 1980.
- Tasrif S., Hukum Internasional tentang Pengakuan Teori dan Praktek, PT. Media Raya, Jakarta, 1966.
- Waluya, Harry, Ekonomi Internasional, Rineka Cipta, Jakarta, 1995.
- _____, Slaughter among Neighbours, Human Right Watch, Yale University Press, New Haven and London, April 1995.

Seminar:

Seminar masa depan Palestina, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 21-22 Februari 1989

Materi kuliah

Marzuki, Peter mahmud, Kontrak dagang internasional, 1999

Majalah :

Tempo, 28 November 1999

Surat kabar :

Adian Husaini, “Menimbang hubungan dagang RI-Israel”, Republika, 12 November 1999.

Ari Siswanto, “Hubungan dagang dengan Israel”, Suara pembaharuan, 24 November 1999.

Mustafa Abd. rahman, Problematika hubungan RI-Israel, Kompas, 7 November 1999

Riza Sihbudi, “Penundaan hubungan RI-Israel”, Republika, 20 November 1999.

Media Indonesia, 16 November 1999

Media Indonesia, 21 November 1999

Media Indonesia, 20 November 1999

Republika, 10 Juni 1999

Republika, 16 Juni 1999

Republika, 17 November 1999

Suara karya, 13 April 1999

Suara karya, 15 November 1999.